

**SANKSI PENYALAHGUNAAN APLIKASI BIGO LIVE
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

ANGGRAENY SULISTYAWATI

NIM. 19.21.3.1.092

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2023

**SANKSI PENYALAHGUNAAN APLIKASI BIGO LIVE
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

ANGGRAENY SULISTYAWATI

NIM. 19.21.3.1.092

Surakarta, 09 Maret 2023

Disetujui dan disahkan oleh :

Dosen Pembimbing



Fery Dona, S.H., M.Hum.

NIP.19840202 201503 1 000

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ANGGRAENY SULISTYAWATI
NIM : 19.21.3.1.092
JURUSAN : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“SANKSI PENYALAHGUNAAN APLIKASI BIGO LIVE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 16 Februari 2023

Penulis



Anggraeny Sulistyawati

NIM. 19.21.3.1.092

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Anggraeny Sulistyawati

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini Kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Anggraeny Sulistyawati, NIM: 19.21.3.1.092 yang berjudul:

“SANKSI PENYALAHGUNAAN APLIKASI BIGO LIVE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”


Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Oleh Karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 16 Februari 2023
Dosen Pembimbing


Fery Dona, S.H., M.Hum.
NIP.19840202 201503 1 000

PENGESAHAN

“SANKSI PENYALAHGUNAAN APLIKASI BIGO LIVE PRESPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”

Disusun Oleh :

ANGGRAENY SULISTYAWATI

NIM. 19.21.3.1.092

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah
Pada hari Kamis, 9 Maret 2023/ 16 Sya'ban 1444 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Penguji I

Dr. H. Farkhan, M.Ag
NIP: 19640312 200012 1 001

Penguji II

Dr. Masrukhin, S.H., M.H.
NIP: 19640119 199403 1 001

Penguji III

Ning Karna Wijaya, SE., M.Si.
NIP: 19830124 201701 2 000

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M. A.

NIP.19750409 199903 1 001

MOTTO

يٰۤاٰدَمُ ۗ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْءَتِكُمْ وَيُرِيۡسًا ۗ وَلِبَاسٌ تَقْوٰى ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ ۗ ذٰلِكَ
مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوۡنَ

“Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepada-Mu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri).

(Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat.”

(QS. Al A'raf: 26).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kelancaran dan kekuatan dalam melakukan penyusunan skripsi. Sehingga atas karunia dan kemudahan yang Allah SWT berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Saya sangat menyadari bahwa skripsi saya masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan yang saya miliki, namun dengan dukungan, doa dan bimbingan dari orang-orang di sekitar, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya saya berikan kepada:

1. Kedua orang tua saya yang tercinta Bapak Wakhid Agus Suyanto dan Ibu Siti Juhariyah, yang telah membimbing, memberikan doa, mengarahkan dan memberi bekal hidup.
2. Adik kandung saya yang tercinta Bagas Wahyu Utomo.
3. Seluruh keluarga besar saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah memberi dukungan serta doa yang tiada henti.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	a
	Kasrah	I	i
	Dammah	U	u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba

2.	ذکر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla

2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh katayang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisahmaka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang

yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis

dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ما محمد إله رسول	Wa māMuhaamdun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayat serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“SANKSI PENYALAHGUNAAN APLIKASI BIGO LIVE PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**. Skripsi ini disusun untuk dapat menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah UIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mudofir, S.Ag., M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam
4. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)
5. Ibu Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi pengarahan, nasehatnya dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
6. Bapak Fery Dona, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluang waktu, pikiran dan memberikan pengarahan serta perhatian hingga terselesainya skripsi ini.
7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.

8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu- ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Terima kasih untuk teman dan sahabat seperjuangan saudari Shafina Novita Dewi yang selalu menemani dan memberi semangat dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
11. Semua teman satu angkatan 2019 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah kebersamai di bangku perkuliahan dan telah memberikan dukungan serta do'a.
12. Teman-teman KKN kelompok 162 Desa Jurug tahun 2022 yang selalu memberi dukungan dan do'a.
13. Terima kasih penulis ucapkan untuk semua teman dan sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah menemani, memberi doa dan dukungan.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu dalam penyusunan skripsi.
15. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya.

Sebelum semua yang telah disebutkan diatas, terima kasih yang pertama dan terutama penulis haturkan kepada kedua Orangtua atas semua kasih sayang yang tiada henti, semangat yang diberikan setiap hari, semua pengorbanan yang diberikan dan doa-doa panjang mereka kepada Allah SWT demi kelancaran dan kesuksesan penulis.

Penulis menyadari dalam menyusun skripsi ini, masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Surakarta, 16 Februari 2023

Penulis



Anggraeny Sulistyawati

NIM. 19.21.3.1.092

ABSTRAK

Anggraeny Sulistyawati, NIM 19.21.3.1.092. “**SANKSI PENYALAHGUNAAN APLIKASI BIGO LIVE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**”. Aplikasi Bigo Live merupakan aplikasi yang mempunyai fitur siaran langsung bagi para penggunanya. Namun, semakin bertambahnya pengguna, aplikasi Bigo Live disalahgunakan sebagai media penyebaran konten pornografi. Dengan tidak adanya sanksi yang tepat dan tegas kepada penyebar konten pornografi, ditakutkan dapat merusak mental dan kejiwaan generasi muda bangsa Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah terkait bentuk penyalahgunaan dalam aplikasi Bigo Live dan analisis sanksi penyalahgunaan aplikasi Bigo Live berdasarkan perspektif hukum positif dan Hukum Pidana Islam.

Metode penelitian yang digunakan menggunakan penelitian kualitatif literer, dengan menggunakan sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dari Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, KUHP, hadist, ayat di dalam kitab Al-Quran. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, skripsi dan penelitian terdahulu terkait tindak pidana pornografi terkhusus di media sosial internet. Teknik pengumpulan data melalui monitoring atau dokumentasi dan observasi sebagai data pendukung. Teknik analisis data menggunakan metode analisis perbandingan dengan mengadakan studi perbandingan hukum.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat peraturan komunitas dalam aplikasi Bigo Live yang banyak dilanggar oleh para penyiar adalah peraturan terkait hal-hal yang berhubungan dengan siaran *live streaming* berunsur pornografi dalam aplikasi Bigo Live. Berdasarkan hukum positif tindakan tersebut melanggar Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian diancam dengan hukuman yang terdapat dalam Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu diancam dengan penjatuhan sanksi paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan berdasarkan Hukum Pidana Islam tindakan tersebut termasuk ke dalam *jarīmah ta'zīr*, maka sanksi atau hukuman ditentukan oleh hakim atau penguasa di wilayah hukumnya.

Kata Kunci: Penyalahgunaan, Aplikasi Bigo Live, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam

ABSTRACT

Anggraeny Sulistyawati, NIM 192.131.092. **“SANCTIONS FOR MISUSING THE BIGO LIVE APPLICATION FROM POSITIVE LEGAL PERSPEKTIVE AND ISLAMIC CRIMINAL LAW”**. The Bigo Live application is an application that has a live broadcast feature for its users. However, with the increasing number of users, the Bigo Live application is misused as a medium for spreading pornographic content. In the absence of appropriate and strict sanctions against spreaders of pornographic content, it is feared that this could damage the mentality and psyche of the young generation of the Indonesian nation. Based on this background, the purpose of this research is to answer the formulation of the problem regarding forms of abuse in the Bigo Live application and analysis of sanctions for misuse of the Bigo Live application based on the perspective of positive law and Islamic Criminal Law.

The research method used is literer qualitative research, using secondary data sources, which consist of primary legal material obtained from the ITE Law, the pornography Law, KUHP, hadiths, and verses inside in the Al-Qur'an. While secondary legal materials are in the form of books, journals, theses and previous research related to pornographic crimes, especially on internet social media. Data collection technique through monitoring or documentation and observation as supporting data. The data analysis technique used the method of comparative analysis by conducting a comparative legal studies.

The results of this study explain that there are community regulations in the Bigo Live application that are often violated by broadcasters, namely regulations regarding matters related to pornographic live streaming broadcasts in the Bigo Live application. Based on positive law, this action violates Article 27 paragraph 1 of Law Number 11 of 2009 concerning Electronic Information and Transactions, and is then threatened with the punishment contained in Article 45 Paragraph 1 of Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions namely being threatened with imposition maximum sanction of 6 (six) years and/or a maximum fine of IDR 1.000.000.000,00 (one billion rupiah). Meanwhile, based on Islamic Criminal Law, this actions are included in the finger of ta'zīr, then sanctions or punishments determined by a judge or ruler in his jurisdiction.

Keywords: Abuse, Bigo Live Application, Positive Law, Islamic Criminal Law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
1. Secara Teoritis	10
2. Secara Praktis.....	11
E. Kerangka Teori	11
1. Sanksi Pidana.....	11
2. Aplikasi Bigo Live.....	13
3. Tindak Pidana Pornografi	14
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).....	15
5. Hukum Pidana Islam.....	16
F. Tinjauan Pustaka	17
G. Metode Penelitian	21

1. Jenis Penelitian.....	21
2. Sumber data	22
3. Teknik Pengumpulan data.....	23
4. Teknik Analisis Data.....	24
H. Sistematika Penelitian	25
BAB II SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN APLIKASI BIGO LIVE	
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	26
A. Aplikasi Bigo Live	26
1. Sejarah Aplikasi Bigo Live.....	26
2. Tujuan Aplikasi Bigo Live.....	28
3. Sistem Aplikasi Bigo Live	29
B. Sanksi Pidana	30
1. Pengertian Sanksi Pidana.....	30
2. Tujuan Sanksi Pidana.....	31
3. Bentuk Sanksi Pidana	34
C. Tindak Pidana Pornografi.....	38
1. Pengertian Tindak Pidana Pornografi	38
2. Bentuk Tindak Pidana Pornografi.....	40
D. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	42
1. Cyber Law.....	42
2. Tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	43
3. Bentuk Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	44
E. Sanksi Pidana Islam (Uqūbah)	45
1. Pengertian <i>Uqūbah</i>	45
2. Dasar Hukum <i>Uqūbah</i>	46
3. Macam-macam <i>Uqūbah</i>	47
BAB III BENTUK PENYALAHGUNAAN APLIKASI BIGO LIVE	52
A. Peraturan Aplikasi Bigo Live	52

B. Registrasi Pengguna Aplikasi Bigo Live	56
C. Bentuk Penyalahgunaan Aplikasi Bigo Live	58
D. Respon Aplikasi Bigo Live Terkait Penyalahgunaan	72
BAB IV ANALISIS SANKSI PENYALAHGUNAAN APLIKASI BIGO LIVE	
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	75
A. Sanksi Penyalahgunaan Aplikasi Bigo Live Perspektif Hukum Positif .	75
B. Sanksi Penyalahgunaan Aplikasi Bigo Live Perspektif Hukum Pidana	
Islam	82
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Memperlihatkan Sebagian Tubuh Yang Sensitif	61
Gambar 2 Adanya Unsur Masturbasi atau Onani	62
Gambar 3 Tarian Berunsur Seksual	64
Gambar 4 Jasa <i>Video Call Sex</i>	67
Gambar 5 Mempertontonkan Film Berunsur Pornografi	69
Gambar 6 Seakan-akan Melakukan Hubungan Seksual	70
Gambar 7 Seakan-akan Melakukan Hubungan Seksual	72
Gambar 8 Akun Di <i>Banned</i> Dalam Aplikasi Bigo Live	73
Gambar 9 Ganti Nama Akun Karena Di <i>Banned</i>	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Catatan Hasil Observasi 1

Lampiran 2 : Catatan Hasil Observasi 2

Lampiran 3 : Catatan Hasil Observasi 3

Lampiran 4 : Catatan Hasil Observasi 4

Lampiran 5 : Catatan Hasil Observasi 5

Lampiran 6 : Catatan Hasil Observasi 6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat di seluruh dunia, pada saat ini sedang menghadapi kemajuan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi menjadi lebih modern dan praktis. Kemajuan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi, berdampak pada perubahan kondisi pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya yang mengarah pada kehidupan masyarakat modern. Dampak positif adanya kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi, dapat memudahkan masyarakat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari dengan lebih modern, efisien dan praktis.¹ Dengan adanya kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi dalam kehidupan masyarakat, dipastikan dapat mengubah kondisi negara menjadi lebih maju.

Pada zaman modern ini, kurang bijak dan bertanggung jawabnya masyarakat dan negara, dalam mengolah dan menggunakan khususnya informasi dan komunikasi merupakan salah satu dampak negatif dari adanya kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi. Salah satunya berhubungan dengan maraknya kejahatan yang semakin berkembang mengikuti dengan adanya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan Peneliti, kejahatan yang saat ini sangat

¹ Zaskia Putri Aulia Azzahra, dkk., “Pengaruh Teknologi Digital Terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, (Riau) Vol. 5 Nomor 3, 2021, hlm. 9232.

memprihatinkan dan dapat merusak generasi bangsa Indonesia, ialah kejahatan pornografi yang banyak dilakukan di media *online* berbasis internet.²

Dalam perkembangan teknologi, banyak sekali kejahatan yang memanfaatkan media sosial. Fungsi teknologi, berubah seiring banyaknya kebutuhan manusia. Beberapa kebutuhan tersebut ialah kebutuhan ekonomi dan kepuasan hasrat seksual, hal tersebut menjadi penyebab adanya pornografi. Penyebaran pornografi pada mulanya dilakukan secara langsung atau *offline*. Semakin berkembangnya teknologi, informasi dan komunikasi berkembang pula cara penyebaran pornografi. Pada era kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi, penyebaran konten pornografi banyak dilakukan melalui media sosial internet atau melalui *online*.³ Penikmat dan pengakses konten pornografi tidak hanya orang dewasa saja, namun dilakukan oleh para generasi muda dan anak dibawah umur.⁴

Pornografi tidak hanya dapat dilakukan melalui media cetak atau secara langsung saja, namun dapat melalui berbagai bentuk media komunikasi lain, salah satunya melalui media internet.⁵ Seiring berkembangnya teknologi internet, diikuti pula dengan berkembangnya ribuan aplikasi media sosial.

² Fitra Ramadhan dan Chitto Chumbadrika, "Penjualan Pornografi Di Media Sosial Sebuah Tinjauan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial*, (Oku Timur) Vol. 20 Nomor 2, 2022, hlm. 1.

³*Ibid.*

⁴ Ratu Ageng Dewangga Arinatha Gunawan, dkk., "Penyebaran Iklan Pada Media Elektronik Yang Memuat Konten Pornografi", *Jurnal Interpretasi Hukum*, (Denpasar) Vol. 2 Nomor 2, 2021, hlm. 262.

⁵Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia*, (Bantul: Lima, 2012), hlm. 13.

Sehingga menjadikan internet, melalui aplikasi media sosial sebagai sasaran penyebaran konten pornografi yang sangat praktis. Hal tersebut ditandai dengan berkembang pesatnya berbagai macam situs porno pada tampilan situs-situs yang sangat menggoda. Berdasarkan dari berbagai data terakhir telah menunjukkan bahwa transaksi terbesar perdagangan di internet diperoleh dengan melaksanakan bisnis pornografi.⁶

Di era kemajuan digital ini, penggunaan internet tidak hanya terbatas pada Google pencarian dan E-mail saja, namun sudah fasilitas-fasilitas media baru berupa penggunaan *chatting* dalam berbagai media sosial, adanya *video call* dengan sesama pengguna media sosial, *live report*, *streaming*, dan lain sebagainya.⁷ Negatifnya, hal tersebut dimanfaatkan oleh penyedia konten pornografi, sebagai media untuk menyebarkan dan mengeksploitasi muatan mengandung pornografi, dari mulai gambar, rekaman video, *video call*, *live streaming*, dan lain-lain. Adanya perkembangan media sosial internet memberikan kemudahan akses mengenai pornografi semakin tinggi penyebarannya. Negara Indonesia, pada 30 juni 2014, tercatat menduduki peringkat 4 (empat) pengguna internet tertinggi terbanyak se-Asia dengan kisaran 71,2 juta jumlah pengguna internet.⁸ Sehingga memungkinkan penyedia

⁶ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 196-197.

⁷ Harol Augusto Manurung, dkk., “Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Transnasional”, *Diponegoro Law Journal*, (Semarang) Vol. 5 Nomor 3, 2016, hlm. 6.

⁸ Eka Nugraha Putra, “Kejahatan Tanpa Korban Dalam Kejahatan Cyberporn”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, (Malang) Vol. 6 Nomor 1, 2015, hlm. 2.

konten pornografi, dapat dengan mudah mendapat para konsumen pornografi melalui media sosial internet.

Fasilitas media internet yang menjadi favorit sasaran penyebaran unsur pornografi ialah *live streaming*. Di dalam fasilitas *live streaming* pengguna aplikasi media sosial internet, dapat melihat orang lain secara langsung pada jam dan waktu yang sebenarnya atau tanpa adanya rekaman video dari penyedia *live streaming*, penonton *live streaming* dapat melihat apa saja yang dilakukan pelaku *live streaming* pada saat *live streaming* berlangsung. Setiap aplikasi media sosial internet, tidak semuanya dapat menjadi media *live streaming* pornografi, karena setiap aplikasi mempunyai kebijakan masing-masing. Contoh aplikasi instagram dan tiktok, yang mempunyai kebijakan laporan atau *report*, sehingga pengguna lain dapat melakukan laporan kepada pihak penyedia aplikasi untuk menghilangkan postingan atau bahkan akun, yang mengandung unsur tidak baik bahkan unsur pornografi.⁹

Dari berbagai macam aplikasi *live streaming* yang berkembang di era digital, terdapat satu aplikasi yang menjadi favorit para penyedia konten pornografi sebagai media penyebaran unsur pornografi, yaitu aplikasi Bigo Live. BIGO TEKNOLOGI PTE. Ltd atau populer dengan nama Bigo Live merupakan perusahaan internet berkembang pesat didirikan di Singapura. Perusahaan ini berfokus pada produk aplikasi *Bigo mobile* atau *live video streaming*. Berdasarkan dari website resmi www.bigo.sg/, Bigo Live diluncurkan pada

⁹ Hendro Saputra Siahaan dan Bambang Indra Gunawan, "Peran Hukum Pada Anak Terhadap Penyalahgunaan Tontonan Berbahaya Dalam Media Elektronik", *Jurnal Lex Justitia*, (Medan) Vol. 1 Nomor 2, 2019, hlm. 176.

tanggal 16 Juni 2010. Perusahaan ini mengalami pertumbuhan pesat, dengan sekira sampai 70 juta pengguna terdaftar di aplikasi Bigo Live, pada Agustus 2013. Berdasarkan penjelasan situs resminya, Bigo Live merupakan *live video streaming social network*, dimana para pengguna dapat dengan mudah saling menunjukkan dan berbagi bakat mereka dibidang musik, *fashion and young generation*, tarian, komika, dan *live streaming games* populer.¹⁰

Awalnya aplikasi Bigo Live banyak digunakan untuk media *live streaming games* populer, namun semakin bertambahnya pengguna, Bigo Live sering sekali digunakan sebagai sarana penyebaran konten-konten pornografi. Penyebar konten pornografi tidak hanya dari luar negeri, namun kebanyakan dari dalam negeri. Para penyebar konten pornografi, melakukan *live streaming* dengan menampilkan sebagian tubuh mereka tanpa busana, suara-suara berunsur pornografi, hingga adanya penawaran *video call sexual* dengan imbalan uang. Tidak sedikit pengguna Bigo Live yang tertarik untuk melihat dan menggunakan berbagai bentuk pornografi yang ditawarkan. Mayoritas penyebar konten pornografi dalam Aplikasi Bigo Live adalah perempuan dengan menunjukkan tubuh seksi dan gerakan erotisnya.¹¹

Adanya konten pornografi di aplikasi Bigo Live, merupakan pelanggaran norma kesusilaan di masyarakat Indonesia. Sebenarnya pihak Bigo Live

¹⁰ Mochammad Iqbal, dkk., *Kontruksi Makna Remaja Pengguna Bigo Live (Studi Fenomenologi Konstruksi Makna Remaja Pengguna Bigo Live Di Kalangan Mahasiswa Fisip Unpas)*, (Bandung : Commits, 2018), hlm. 295.

¹¹ Abdul Munir dan Riki Harianto, "Realitas Penyimpangan Sosial Dalam Konteks Cyber Sexual Harrasment Pada Jejaring Sosial Live Streaming Bigo Live", *Jurnal Sisi Lain Realita*, (Riau) Vol. 4 Nomor 2, 2019, hlm. 23.

(khususnya Indonesia) sudah menentukan berbagai aturan tertentu dengan tujuan menjadi batasan penggunaannya dalam siaran langsung agar tetap sesuai dengan norma hukum yang ada. Aturan-aturan tersebut ialah para pengguna dilarang menampilkan konten dalam unsur pornografi, mengutarakan kebencian, pelecehan, merokok, melaksanakan kekerasan, intimidasi, menyebarkan, dan tipu muslihat. Dengan diberlakukan aturan tersebut, pihak Bigo Live dapat melakukan *banned* kepada siapapun pengguna yang menyalahi salah satu atau keseluruhan aturan tersebut.¹²

Salah satu bentuk ketegasan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi konten pornografi dalam aplikasi Bigo Live, dengan cara menutup Aplikasi *Live Streaming* Bigo Live, yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2016 oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi. Menteri Kominfo menyatakan bahwa aplikasi Bigo Live mengandung konten *Nudity* atau aksi telanjang dilakukan oleh para host terutama wanita. Kementerian Komunikasi dan Informasi melakukan pemblokiran terhadap level *Domain Name System* atau DNS yang tidak dapat mengakses ke *Internet Protocol* dari Bigo Live itu sendiri.¹³ Namun, setelah peneliti mengakses dan menggunakan kembali aplikasi Bigo Live melalui handphone dan komputer, aplikasi Bigo Live

¹² Kadek Indra Prayogi, dkk., “Penyalahgunaan Perbincangan Interaktif Dalam Aplikasi Bigo Live Sebagai Media Komunikasi Yang Bermuatan Tindak Pidana Pornografi”, *Jurnal Prefensi Hukum*, (Denpasar) Vol. 2 Nomor 2, 2021, hlm. 235.

¹³ Herlan Lasmana dan Lutfiah Arista, “Pengaruh Media Sosial Bigo Live Dan Kepuasan Diri Terhadap Aktualisasi Diri Pada Host Official Bigo Live Di Jabodetabek”, *Jurnal Ilmiah Scriptura*, (Jakarta) Vol. 8 Nomor 2, 2018, hlm. 65.

masih dengan mudah untuk diakses, walaupun sudah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Dengan meluasnya pornografi di Negara Indonesia, pemerintah mengeluarkan Undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana pornografi, yaitu Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Serta untuk konten berunsur pornografi di media sosial internet, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, yang di dalam beberapa pasal mengatur unsur muatan pornografi di dalam media sosial internet. Dengan banyaknya Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana pornografi, namun disayangkan menurut beberapa riset yang peneliti lakukan disimpulkan bahwa masih rendahnya penindakan tegas dari pemerintah dalam melakukan penertiban konten berunsur pornografi di media sosial internet. Konten-konten mengenai pornografi dianggap suatu kebiasaan atau hal biasa, dibuktikan dengan banyaknya pengguna Bigo Live yang menikmati *live streaming* konten pornografi.¹⁴

Peneliti telah meneliti mengenai sanksi pidana yang diberikan kepada penyedia konten pornografi di aplikasi Bigo Live. Mengenai sanksi pidana tersebut, peneliti meninjau berdasarkan 2 (dua) perspektif yaitu: perspektif hukum positif dan Hukum Pidana Islam. Dengan tidak adanya pemberian sanksi yang tepat dan tegas kepada penyebar konten pornografi khususnya dalam aplikasi Bigo Live, ditakutkan dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia.

¹⁴Irma Rumtaning, Kejahatan Pornografi Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan di Kabupaten Ponorogo, *Jurnal Justitia Islamica*, (Ponorogo) Vol.10 Nomor 2, 2013, hlm. 334.

Dengan cara dapat merusak kondisi mental dan kejiwaan, terlebih anak-anak dibawah umur. Selain itu dengan tidak adanya sanksi pidana yang tegas dan tepat, ditakutkan dapat lebih memperparah kejahatan tindak pidana pemerkosaan dan pelecehan seksual di masyarakat, karena terpengaruh konten pornografi yang terdapat dalam aplikasi media sosial khususnya Bigo Live.¹⁵ Hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa kasus tindak pidana pemerkosaan dan pelecehan seksual yang diketahui pemicunya ialah adanya tontonan konten pornografi dalam media sosial khususnya internet. Salah satu kasusnya ialah kasus tindak pidana pemerkosaan yang terjadi pada 15 November 2021, yang terjadi di Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri. Dimana ada seorang pria berinisial MA melakukan persetubuhan atau pemerkosaan terhadap anak dibawah umur, yang sebelumnya dipicu karena pelaku sering menonton konten pornografi di aplikasi Bigo Live.¹⁶

Pentingnya ada penelitian mengenai tinjauan sanksi pidana pornografi di Bigo Live, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memberikan sanksi pidana pornografi yang tegas dan tepat dan dapat memberikan pencerahan kepada para penyebar konten pornografi mengenai adanya sanksi pidana bagi para penyebar pornografi, untuk dapat meninggalkan hal tersebut. Sehingga diharapkan dapat mengurangi angka pemerkosaan dan pelecehan seksual yang

¹⁵ Rini Fitriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Penyebarluasan Pornografi Di Internet Dan Media Sosial", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, (Aceh) Vol. 10 Nomor 2, 2015, hlm. 230.

¹⁶Khalid Yogi, "Sering Nonton Bigo Live, Duda Beranak Dua Cabuli Siswi SMP di Wonogiri" dikutip dari <https://solo.suaramerdeka.com/solo-raya/pr-051646287/sering-nonton-bigo-live-duda-beranak-dua-cabuli-siswi-smp-di-wonogiri> diakses 22 Desember 2022, hlm. 1.

ada di masyarakat Indonesia sebagai akibat pengaruh konten pornografi di aplikasi media sosial. Selain itu, dapat melindungi generasi muda Indonesia dari pengaruh konten pornografi di aplikasi media sosial. Alasan peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai sanksi penyalahgunaan aplikasi Bigo Live sebagai media penyebar konten pornografi dengan menggunakan hukum positif dan Hukum Pidana Islam, karena mengingat bahwa Indonesia merupakan sebuah negara hukum dan Indonesia memiliki masyarakat mayoritas beragama muslim.¹⁷

Maka dari itu, peneliti mengajukan judul **“Sanksi Penyalahgunaan Aplikasi Bigo Live Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”**. Yang meneliti mengenai sanksi yang efektif, tepat dan tegas dalam menangani maraknya konten berunsur pornografi di aplikasi media sosial khususnya aplikasi Bigo Live. Karena banyak masyarakat Indonesia sudah mulai menganggap biasa atau lumrah konten pornografi, padahal dampak negatif adanya pornografi dapat merusak para generasi penerus bangsa dan meningkatkan angka pelecehan atau pemerkosaan di dalam masyarakat Indonesia, jika tidak segera mendapatkan pemberian sanksi yang tepat. Dan seperti yang diketahui sebagai masyarakat muslim, bahwa tindakan pornografi merupakan haram hukumnya dalam agama Islam. Mengingat pula, masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, jadi perlu adanya sanksi yang tepat pula menurut perspektif Hukum Pidana Islam.¹⁸ Adapun detail metode, berikut

¹⁷Ashabul Kahpi, “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia”, *Jurnal Jurisprudentie*, (Makassar) Vol. 5 Nomor 1, 2018, hlm. 47.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 47.

sistematika penulisan rencana penelitian akan disampaikan dalam beberapa sub-bab ke depan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas dan dalam rangka mempermudah peneliti dalam menganalisa permasalahan tersebut, maka peneliti menyusun suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penyalahgunaan aplikasi Bigo Live?
2. Bagaimana sanksi penyalahgunaan aplikasi Bigo Live perspektif hukum positif dan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang berfungsi menerangkan dan menjelaskan penelitian yang dilakukan. Maka, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan mengenai bentuk penyalahgunaan dalam aplikasi Bigo Live.
2. Untuk menganalisis sanksi penyalahgunaan aplikasi Bigo Live perspektif hukum positif dan Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk dapat menambah dan memperkaya pengetahuan serta wawasan baik itu bagi diri peneliti sendiri maupun bagi

para pembaca khususnya mengenai sanksi pidana terkait penyalahgunaan aplikasi Bigo Live. Sehingga dapat menemukan penerapan sanksi pidana yang tepat terkait penyalahgunaan yang dilakukan dalam aplikasi Bigo Live berdasarkan perspektif hukum positif dan Hukum Pidana Islam.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan sumber bacaan di Perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan wawasan dan pedoman terkait sanksi pidana penyalahgunaan aplikasi media sosial khususnya aplikasi Bigo Live sebagai media penyebaran konten pornografi. Sehingga kasus pornografi dapat segera teratasi.

E. Kerangka Teori

1. Sanksi Pidana

Sanksi atau hukuman merupakan berasal dari kata dasar “hukum” yang memiliki arti menetapkan suatu hukum, atau memutuskan hukum dalam suatu peristiwa yang dalam hal ini, tidak hanya menyangkut dalam hukum pidana, namun juga dalam hukum perdata. Sanksi atau hukuman merupakan sinonim dari pemidanaan, atau adanya pemberian penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim. Jika hukum dipandang sebagai suatu kaidah, maka tidak boleh tidak, haruslah diakui sebagai sanksi sebagai suatu unsur esensialnya. Hampir seluruh ahli yuridis berpandangan bahwa hukum

merupakan kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat.

Menurut pendapat dari Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Andi Istiqlal Assaad, bahwa sanksi merupakan tidak lain sebagai reaksi, akibat, atau konsekuensi pelanggaran suatu kaidah sosial.¹⁹ Sedangkan menurut pendapat Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh Juhaya S. Praja, bahwa pemberian sanksi pidana merupakan proses pembangkitan semangat dan pencelaan, yang bertujuan agar seseorang dapat berorientasi atau menyesuaikan diri dengan norma dan undang-undang yang berlaku dalam suatu negara.²⁰

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pidana atau penghukuman terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berdasarkan Pasal 10 KUHP terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan.²¹ Sedangkan, pidana tambahan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang dan pengumuman putusan hakim.²²

¹⁹ Andi Istiqlal Assaad, "Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi Tentang Pidana Mati)", *Jurnal Al-Ishlah*, (Makassar) Vol. 19 Nomor 2, 2017, hlm. 51-53.

²⁰ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 189.

²¹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 387.

²² *Ibid.*, hlm. 402.

2. Aplikasi Bigo Live

Aplikasi Bigo Live merupakan salah satu perusahaan internet yang didirikan di Negara Singapura pada tanggal 16 Juni 2010. Perusahaan ini berfokus pada produk aplikasi *Bigo mobile* atau *live video streaming*. Penggunaan aplikasi Bigo Live ditargetkan sebagai tempat tersendiri para penggunanya untuk saling berbagi baik dengan keluarga, teman-teman dan orang lain.²³ Bigo Live merupakan *live video streaming social network*, dimana para pengguna dapat dengan mudah saling menunjukkan dan berbagi bakat mereka dibidang musik, *fashion and young generation*, tarian, komika, dan *live streaming games* populer.²⁴

Pada bulan Maret 2016, aplikasi Bigo Live meraih peringkat pertama dalam *App Store* Thailand dan Vietnam. Dengan adanya peluncuran Bigo Live di Indonesia diharapkan dapat menyalurkan bakat dan keahlian kepada semua orang. Pengguna Aplikasi Bigo Live di Indonesia pada tahun 2016 mencapai sekitar 10 juta pengguna dan 5 juta pengguna aktif siaran. Siaran yang dilakukan sekitar 150.000 siaran perharinya yang dilakukan oleh para pengguna Aplikasi Bigo Live.²⁵

²³ Ryan Ari Setyawan dan Yumarlin, “Dampak Pengaruh Penggunaan Aplikasi Video Live Streaming Di Smartphone Pada Kalangan Remaja”, *Jurnal Fahma*, (Yogyakarta) Vol. 17 Nomor 2, 2019, hlm. 3.

²⁴ Mochammad Iqbal, dkk., *Konstruksi Makna Remaja Pengguna Bigo Live ...*, hlm. 295.

²⁵ Herlan Lasmana dan Lutfiah Arista, “Pengaruh Media Sosial Bigo Live ...”, hlm. 65.

3. Tindak Pidana Pornografi

Menurut pendapat Hasan Basri sebagaimana dikutip oleh Irma Runtianing Uswatul Hanifah, bahwa istilah pornografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata *porne* yang memiliki arti perempuan jalang, dan kata *graphien* yang berarti menulis. Dalam pengertiannya maka pornografi merupakan bahan lukisan, gambar atau tulisan serta gerakan-gerakan tubuh yang membuka aurat yang sengaja dan semata-mata dimaksudkan untuk membangkitkan nafsu.²⁶

Istilah “tindak pidana” berasal dari bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar feit*”. Kata “*Straf*” memiliki arti pidana, “*Baar*” berarti dapat atau boleh, dan “*Feit*” memiliki arti perbuatan. Dalam pengertiannya tindak pidana merupakan perbuatan yang dapat atau boleh untuk dipidana.²⁷ Tindak pidana pornografi merupakan suatu perbuatan yang bersifat asusila yang berhubungan dengan seksual atau perbuatan yang tidak pantas berupa gambar, sketsa, foto, tulisan, video atau melalui media lain yang ditunjukkan di muka umum yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.²⁸

²⁶ Irma Runtianing Uswatul Hanifah, “Kejahatan Pornografi (Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya di Kabupaten Ponorogo)”, *Jurnal Justitia Islamica*, (Ponorogo) Vol. 10 Nomor 2, 2013, hlm. 337.

²⁷ Wildan Muchladun, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, (Palu) Vol. 3 Nomor 6, 2015, hlm. 3.

²⁸ Darin Nur Aini Muthiah dan Mukhtar Zuhdy, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pornografi”, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, (Yogyakarta) Vol. 2 Nomor 1, 2021, hlm. 42.

4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)

Tindak pidana dalam bidang informasi dan transaksi elektronik diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan semakin berkembangnya kejahatan dalam bidang informasi Dan transaksi elektronik, pada tanggal 27 Oktober 2016 disahkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), yang mulai berlaku tanggal 28 November 2016.

Undang-Undang tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), memiliki tujuan agar dalam pemanfaatan teknologi lebih dapat dipergunakan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.²⁹ Dalam Undang-undang ITE, diatur mengenai Informasi Dan Transaksi Elektronik mengenai acara pidana bersifat khusus. Dengan ditentukan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana dan ketentuan dalam undang-undang ini.³⁰

²⁹ Heru Sujamawardi, "Analisis Yuridis Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Dialogia Iuridica*, (Bandung) Vol. 9 Nomor 2, 2018, hlm. 86.

³⁰ Ruslam Renggong, *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-delik di Luar KUHP)*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 272.

5. Hukum Pidana Islam

Dalam Fiqih *jināyah*, ada dua istilah penting yaitu *jināyah* dan *jarīmah*. Keduanya mempunyai arti dan arah yang sama. Istilah yang satu menjadi *murādif* (sinonim) bagi istilah yang lainnya dan sebaliknya. Namun, keduanya mempunyai perbedaan penerapan kesehariannya.³¹ Abdul Kadir Audah di dalam kitabnya *At-Tasyri Al Jina'i Al Islamy* menjelaskan arti kata *jinayāh* ialah semua perbuatan jelek seseorang atau suatu perbuatan yang diharamkan *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, benda, maupun selain jiwa dan harta benda.³² Sedangkan, kata *jarīmah* mengandung arti bahwa barang siapa yang mengerjakan larangan-larangan *syara'* atau barang siapa meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus dia kerjakan, maka dari itu diancam Allah dengan hukuman *ḥad* atau *ta'zīr*.³³

Sumber Hukum Pidana Islam yaitu, pertama, Al-Quran, jumhur fuqaha sepakat bahwa Al-Quran merupakan sumber pertama dan utama, sepanjang di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang dimaksud, ketentuan Al-Quran mengikat bagi setiap muslim, bagaimanapun bentuk hukum tersebut.³⁴

³¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 11.

³²*Ibid.*, hlm. 12.

³³*Ibid.*, hlm. 14.

³⁴*Ibid.*, hlm. 35.

Sumber hukum yang kedua, ialah Sunnah Rasul atau *As-Sunnah*, hakikatnya berasal dari Al-Quran yang kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW, dalam bentuk lisan atau perbuatan. Bentuk-bentuk yang berkaitan dengan syariat tersebut, disebut dengan Sunnah Rasul atau jalan Rasul.

Sumber hukum ketiga, merupakan *ijma'*, merupakan produk kebulatan pendapat dari ulama *Mujtahid*, pada masa setelah wafatnya Rasulullah SAW., baik dalam forum pertemuan atau terpisah. Status hukumnya ialah *qath'i*, sehingga muslimin wajib menaati. Produk *ijma'* di hasilkan mempunyai sandaran, dan berpijak kepada sumber-sumber terdahulu.

Keempat, merupakan sumber *qiyās*, merupakan cara menyelesaikan masalah dengan mengikuti ketentuan yang sudah ada hukumnya di dalam Al-Qur'an maupun *As-Sunnah*, kemudian menarik kesimpulan bahwa ketentuan tersebut, dapat diberlakukan karena adanya persamaan secara analogis. Menurut jumhur ulama metode *qiyās* hukumnya adalah sah. Namun, menurut Ahmad Hanafi, keberadaan *qiyās* masih diperselisihkan sebagai sumber hukum Islam.³⁵

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan studi, ulasan, komentar, pendapat mengenai bacaan bidang ilmu tertentu dengan tujuan memperoleh pemahaman, kejelasan, pedoman acuan, inspirasi, batasan dalam kajian, pemecahan dalam masalah,

³⁵*Ibid.*, hlm. 39-41.

perumusan masalah, dan landasan kerja dalam pengembangan sebuah ilmu pengetahuan.³⁶ Di dalam tinjauan pustaka ini, peneliti telah meneliti penelitian orang lain yang sudah selesai dan ada kaitannya dengan penelitian dari peneliti, yaitu “Sanksi Penyalahgunaan Aplikasi Bigo Live Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang ada kaitannya dengan judul penelitian peneliti, yaitu sebagai berikut:

Pertama, jurnal karya Sultan Himawan, Universitas Bina Saran Informatika, Jurnal Bina Sarana Informatika, tahun 2018. Yang berjudul “Representasi Pornografi Pada Media Sosial (Analisis Semiotika Pierce Pada Aplikasi Bigo Live)”. Penelitian ini berfokus pada representasi mengenai pornografi pada media sosial dengan terfokus pada analisis *semiotika pierce* pada aplikasi bigo live.³⁷ Sedangkan penelitian yang telah peneliti teliti ialah berfokus kepada sanksi pidana terkait penyalahgunaan aplikasi Bigo Live perspektif hukum positif dan Hukum Pidana Islam.

Kedua, jurnal karya Cut Sarah Nadia dan Mahfud, Universitas Syiah Kuala, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Volume 2 Nomor 4 tahun 2018, yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Aplikasi Streaming “Bigo Live” Dalam Konten Pornografi”. Penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 39.

³⁷ Sultan Himawan, “Representasi Pornografi Pada Media Sosial (Analisis Semiotika Pierce Pada Aplikasi Bigo Live)”, *Jurnal Bina Sarana Informatika*, (Surakarta) Vol. 2 Nomor 24, 2018.

penyalahgunaan aplikasi Bigo Live dalam konten pornografi.³⁸ Sedangkan penelitian yang telah peneliti teliti ialah berfokus kepada sanksi pidana terkait penyalahgunaan aplikasi Bigo Live perspektif hukum positif dan Hukum Pidana Islam.

Ketiga, jurnal karya Kadek Indra Prayogi, Universitas Warmadewa Bali, Jurnal Prefensi Hukum, Volume 2 Nomor 2 tahun 2021, yang berjudul “Penyalahgunaan Perbincangan Interaktif Dalam Aplikasi Bigo Live Sebagai Media Komunikasi Yang Bermuatan Tindak Pidana Pornografi”. Penelitian ini berfokus pada pengaturan perbincangan interaktif aplikasi Bigo Live sebagai tindak pidana pornografi.³⁹ Sedangkan penelitian yang telah peneliti teliti ialah berfokus kepada sanksi pidana terkait penyalahgunaan aplikasi Bigo Live perspektif hukum positif dan Hukum Pidana Islam.

Keempat, jurnal karya Rafles Abdi Kusuma, Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Jurnal Lawskiyah, Volume 14 Nomor 1 tahun 2019, yang berjudul “Bigo Live Wajah Baru Cybersex: Lemahnya Penegakan UU Pornografi”. Penelitian ini berfokus pada aplikasi Bigo Live sebagai aplikasi pornografi dan membahas mengenai lemahnya penegakan UU Pornografi.⁴⁰ Sedangkan penelitian yang telah peneliti teliti ialah

³⁸ Cut Sarah Nadia dan Mahfud, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Aplikasi Streaming Bigo Live Dalam Konten Pornografi”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, (Aceh) Vol. 2 Nomor 4, 2018.

³⁹ Kadek Indra Prayogi,dkk., “Penyalahgunaan Perbincangan Interaktif Dalam Aplikasi Bigo Live Sebagai Media Komunikasi Yang Bermuatan Tindak Pidana Pornografi”, *Jurnal Prefensi Hukum*, (Denpasar) Vol. 2 Nomor 2, 2021.

⁴⁰ Rafles Abdi Kusuma, “Bigo Live Wajah Baru Cybersex: Lemahnya Penegakan UU Pornografi”, *Jurnal Lawskiyah*, (Bangka Belitung) Vol. 14 Nomor 1, 2019.

berfokus kepada sanksi pidana terkait penyalahgunaan aplikasi Bigo Live perspektif hukum positif dan Hukum Pidana Islam.

Kelima, Skripsi Zoupi Dwi Raka, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2019, yang berjudul “Penyebaran Konten Ilegal Di Media Sosial (Studi Kasus: Pornografi Pada Aplikasi Bigo Live)”. Penelitian ini berfokus pada penyebaran konten pornografi pada aplikasi Bigo Live, inovasi yang dilakukan host pada aplikasi Bigo Live terkait menyebarkan konten pornografi pada aplikasi tersebut dan terkait alasan pengguna aplikasi Bigo Live mengakses dan melakukan siaran dengan konten pornografi pada aplikasi Bigo Live.⁴¹ Sedangkan penelitian yang telah peneliti teliti ialah berfokus kepada sanksi pidana terkait penyalahgunaan aplikasi Bigo Live perspektif hukum positif dan Hukum Pidana Islam.

Keenam, Skripsi Jovika Sihar Perdana Sinaga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia, tahun 2019, yang berjudul “Persepsi Remaja Tentang Konten Pornografi Pada Aplikasi *Live Streaming* Bigo Live (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Persepsi Remaja Terhadap Konten Pornografi Di Lingkungan Siswa SMA)”. Penelitian ini berfokus pada persepsi remaja di lingkungan SMA mengenai konten pornografi pada aplikasi *live streaming* Bigo Live.⁴² Sedangkan penelitian yang telah peneliti teliti ialah

⁴¹ Zoupi Dwi Raka, “Penyebaran Konten Ilegal Di Media Sosial (Studi Kasus: Pornografi Pada Aplikasi Bigo Live)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.

⁴² Jovika Sihar Perdana Sinaga, “Persepsi Remaja Tentang Konten Pornografi Pada Aplikasi *Live Streaming* Bigo Live (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Persepsi Remaja Terhadap Konten Pornografi Di Lingkungan Siswa SMA)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, 2019.

berfokus kepada sanksi pidana terkait penyalahgunaan aplikasi Bigo Live perspektif hukum positif dan Hukum Pidana Islam.

Ketujuh, Skripsi Azizah Imamatun Nisa, Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret, tahun 2018, yang berjudul “Penyalahgunaan Aplikasi Perbincangan Interaktif Bigo Live Dalam Media Komunikasi Yang Bermuatan Pornografi dan Pornoaksi Sebagai Tindak Pidana”. Penelitian ini berfokus pada penyalahgunaan aplikasi Bigo Live dalam media komunikasi bermuatan pornografi dan pornoaksi sebagai tindak pidana.⁴³ Sedangkan penelitian yang telah peneliti teliti ialah berfokus kepada sanksi pidana terkait penyalahgunaan aplikasi Bigo Live perspektif hukum positif dan Hukum Pidana Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif literer dengan jenis penelitian yang digunakan ialah berupa penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan pustaka atau literatur kepustakaan atau yang biasa disebut sebagai penelitian deskriptif karena di dalamnya menggunakan metode yuridis normatif yang memiliki tujuan menjelaskan dan menerangkan mengenai suatu produk hukum positif

⁴³ Azizah Imamatun Nisa, “Penyalahgunaan Aplikasi Perbincangan Interaktif Bigo Live Dalam Media Komunikasi Yang Bermuatan Pornografi dan Pornoaksi Sebagai Tindak Pidana”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta, 2018.

dan Hukum Pidana Islam.⁴⁴ Menurut pendapat dari Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Lexy. J Moleong, bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dengan mudah diamati di masyarakat.⁴⁵ Pendekatan normatif memiliki tujuan yaitu untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan di dalam penerapan praktik produk hukum.⁴⁶

2. Sumber data

Adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian tersebut adalah data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴⁷ Data yang digunakan peneliti untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya merupakan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Kitab Undang-undang

⁴⁴ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 2003), hlm. 111.

⁴⁵ Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 4.

⁴⁶ Abu Yasid, *Aspek-aspek Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 75.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 181.

Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan untuk bahan hukum Islam, peneliti menggunakan sumber hukum berupa Al-quran, Hadist, dan Fiqh.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bentuknya ialah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁴⁸ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum sekunder dari Jurnal, skripsi, buku teks hasil karya kalangan hukum, dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah termasuk ke dalam bahan hukum nonhukum.⁴⁹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum tersier dari kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni berupa peninggalan tertulis, arsip-arsip, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan pribadi, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan masalah yang di teliti. Selain itu, dalam studi dokumentasi juga dilengkapi dengan adanya study pustaka

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 182.

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian ...*, hlm. 63.

untuk mendapatkan teori-teori dan konsep-konsep sebagai bahan pembanding, penguat ataupun penolak terhadap temuan penulisan untuk dapat ditarik kesimpulan.⁵⁰ Selain itu untuk mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi sebagai data pendukung. Menurut pendapat Werner dan Schoepfle sebagaimana dikutip oleh Hasyim Hasanah, bahwa teknik observasi merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut sedang berlangsung secara terus menerus dari lokus aktivitas bersifat alami untuk dapat menghasilkan fakta.⁵¹

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses untuk dapat mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Analisis data dapat dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, serta membuat kesimpulan yang dapat di berikan kepada orang lain. Metode yang digunakan untuk menganalisis data pada penulisan kali ini menggunakan metode analisis perbandingan (*comparative analysis*). Pengertian metode analisis perbandingan (*comparative analysis*) merupakan teknik penelitian dilakukan dengan mengadakan studi

⁵⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 27.

⁵¹ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi", *Jurnal At-Taqaddum*, (Semarang) Vol. 8 Nomor 1, 2016, hlm. 26.

perbandingan hukum.⁵² Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan 2 (dua) hukum, yaitu hukum positif dan Hukum Pidana Islam.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi ini disajikan dalam 5 (lima) bab, secara garis besar terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, dalam pendahuluan ini peneliti menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, kemudian tinjauan pustaka tentang perbedaan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu serta metode penelitian yang digunakan, dan yang terakhir ialah sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori, dalam bab landasan teori memaparkan mengenai teori yang berkaitan dengan penelitian yaitu: aplikasi Bigo Live, sanksi pidana, tindak pidana pornografi, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), dan *Uqūbah*.

Bab III Deskripsi Data Penelitian, dalam bab deskripsi data penelitian berisi pemaparan mengenai bentuk penyalahgunaan yang terdapat di dalam aplikasi Bigo Live.

Bab IV Analisis, dalam bab analisis ini berisi mengenai analisis sanksi terkait penyalahgunaan aplikasi Bigo Live berdasarkan perspektif hukum positif dan Hukum Pidana Islam.

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian ...*, hlm. 172.

Bab V Penutup, dalam bab penutup ini berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran berupa hasil analisis terkait sanksi penyalahgunaan aplikasi Bigo Live berdasarkan perspektif hukum positif dan Hukum Pidana Islam.

BAB II

SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN APLIKASI BIGO LIVE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Aplikasi Bigo Live

1. Sejarah Aplikasi Bigo Live

Aplikasi Bigo Live. BIGO TEKNOLOGI PTE. Ltd atau populer dengan nama Bigo Live merupakan salah satu perusahaan internet yang berkembang pesat didirikan di Negara Singapura. Perusahaan ini berfokus pada produk aplikasi *Bigo mobile* atau *live video streaming*. Penggunaan aplikasi Bigo Live ditargetkan sebagai tempat tersendiri para penggunanya untuk saling berbagi baik dengan keluarga, teman-teman dan orang lain.¹ Berdasarkan dari website resmi www.bigo.sg/, Bigo Live diresmikan pada tanggal 16 Juni 2010.

Perusahaan aplikasi Bigo Live mengalami pertumbuhan pesat. Pada bulan April 2012, perusahaan aplikasi ini memiliki 5 juta pengguna telah terdaftar. Pada bulan Agustus 2013, pengguna aplikasi Bigo Live yang terdaftar sebanyak 70 juta pengguna dan setiap harinya mempunyai lebih dari 30 juta pertanyaan dan jawaban dari para penggunanya. Berdasarkan penjelasan situs resminya, Bigo Live merupakan *live video streaming social network*, dimana para pengguna dapat dengan mudah saling menunjukkan

¹ Ryan Ari Setyawan dan Yumarlin, “Dampak Pengaruh Penggunaan Aplikasi Video Live Streaming Di Smartphone Pada Kalangan Remaja”, *Jurnal Fahma*, (Yogyakarta) Vol. 17 Nomor 2, 2019, hlm. 3.

dan berbagi bakat mereka dibidang musik, *fashion and young generation*, tarian, komika, dan *live streaming* games populer.²

Pada bulan Maret 2016, aplikasi Bigo Live meraih peringkat pertama dalam *App Store* Thailand dan Vietnam. Dengan adanya peluncuran Bigo Live di Indonesia diharapkan dapat menyalurkan bakat dan keahlian kepada semua orang. Pengguna aplikasi Bigo Live di Indonesia pada tahun 2016 mencapai sekitar 10 juta pengguna dan 5 juta pengguna aktif siaran.³ Berdasarkan data terakhir pada tahun 2022, pengguna aplikasi Bigo Live mencapai sekitar 400 juta pengguna.⁴

Adanya fitur jawaban dalam *video live streaming* dalam aplikasi Bigo Live mulai diperkenalkan pada bulan April 2011. Selang satu bulan kemudian, yaitu pada bulan Mei 2011, aplikasi Bigo Live memperkenalkan sebuah fitur baru, yakni membuat para penggunanya dapat menandai para pengguna yang lain dengan cara hanya memberikan simbol “@” dengan kemudian diikuti oleh nama pengguna yang ingin ditandai. Pengaturan privasi dengan cara menonaktifkan pertanyaan, mulai diperkenalkan dalam aplikasi Bigo Live pada bulan Desember 2011. Pembaharuan terakhir dalam aplikasi

² Mochammad Iqbal, dkk., *Konstruksi Makna Remaja Pengguna Bigo Live (Studi Fenomenologi Konstruksi Makna Remaja Pengguna Bigo Live Di Kalangan Mahasiswa Fisip Unpas)*, (Bandung : Commits, 2018), hlm. 295.

³ Herlan Lasmana dan Lutfiah Arista, “Pengaruh Media Sosial Bigo Live Dan Kepuasan Diri Terhadap Aktualisasi Diri Pada Host Official Bigo Live Di Jabodetabek”, *Jurnal Ilmiah Scriptura*, (Jakarta) Vol. 8 Nomor 2, 2018, hlm. 65.

⁴ Rahman Lubis, “Bigo Live Rayakan Acara Tahunan Yang Keempat Bigo Awards Gala 2023” dikutip dari <https://indeksnews.com/bigo-live-rayakan-acara-tahunan-yang-keempat-bigo/> diakses 8 Februari 2023, hlm. 1.

Bigo Live terjadi pada tahun 2016, dengan menampilkan tampilan warna baru, sehingga para pengguna Bigo Live dapat mengganti tampilan yang sesuai dengan keinginan penggunanya.

2. Tujuan Aplikasi Bigo Live

Tujuan dari dikembangkannya dan dilahirkannya perusahaan Bigo Live, yaitu sebagai berikut:

- a. Integritas, dengan cara memberikan pelayanan kepada pelanggan, karyawan, mitra bisnis dengan hormat dan jujur. Mengikuti bisnis yang etis, dapat dipercaya, memberikan janji dan pendekatan adil.
- b. Inovasional, dengan menunjukkan inovasi dengan menerapkan ide-ide baru untuk dapat mengembangkan bisnis.
- c. Keterbukaan, dengan berkomunikasi dan bertindak dengan jujur, transparan dan terbuka membangun kepercayaan dan keyakinan ditempat kerja.
- d. *Broadcasting and Broadcaster*, mereka dapat bernyanyi, memasak, menari, *fashion tutorial* dan memberikan makeup, membahas mengenai suatu film dan makanan, menyiarkan mengenai apa yang sedang dilakukan dan membiarkan orang lain untuk menikmati dan dapat mengikuti penyiar yang dirasa menarik. Pengguna dapat menerima notifikasi ketika penggunaan lain menyiarkan.

e. *Al-time Interaksi and Mobile Streaming*, terlibat bersama pemirsa dalam sesi “Langsung”. Pengguna dapat mengobrol dengan penyiar favoritnya dan pengguna dapat menonton kapanpun dan dimanapun.⁵

3. Sistem Aplikasi Bigo Live

Aplikasi Bigo Live menggunakan *platform streaming mobile*, sehingga siapapun, dimanapun dan kapanpun dapat dengan mudah melakukan *live video*. Dalam Bigo Live merupakan situs jejaring sosial dengan berbasis Latvia, yaitu para pengguna aplikasi Bigo Live dapat mengajukan pertanyaan kepada pengguna lainnya.

Aplikasi Bigo Live merupakan sebuah media *sharing* pesan secara singkat dalam bentuk chat dalam siaran si pengguna. Ikon *Question* ialah tempat para pengguna melihat pertanyaan yang telah diberikan para pengguna yang lain kepada pengguna, ikon *My Profile* merupakan tempat khusus untuk postingan si pengguna, dan ikon *Friends and Notifications* merupakan tempat untuk dapat melihat dari pengguna lain dan pemberitahuan untuk para pengguna Bigo Live yang lain.⁶

Dalam aplikasi Bigo Live terdapat adanya fitur *gift* (fitur bayaran) yang disediakan untuk para pengguna. Dengan adanya fitur tersebut, membuat *broadcaster* dapat dengan mudah untuk mendapatkan uang atau

⁵ Asheila Fahira A. Assagaf, Tindak Pidana Penyalahgunaan Aplikasi Bigo Live Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2020, hlm. 25-26.

⁶ Mochammad Iqbal, dkk., *Kontruksi Makna Remaja Pengguna Bigo Live ...*, hlm. 295.

penghasilan dengan mudah. Fitur *gift* dikenal sebagai istilah pemberian hadiah dengan melalui sebuah ikon tertentu. Semakin banyak orang memberikan suatu *gift* kepada pengguna Bigo Live (*Broadcaster*) maka semakin banyak *diamond* yang dapat dikumpulkan. Kemudian *diamond* tersebut dapat ditukarkan dengan uang cash, minimal jumlah penarikan *diamond* dalam aplikasi Bigo Live ialah 6.700 *diamond*, jika diuangkan sama dengan Rp 2.000.000,00.⁷

B. Sanksi Pidana

1. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana tersusun dalam dua kata yaitu sanksi dan pidana. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan S. Wojoyarsito, hukuman atau sanksi adalah siksaan atau pembalasan kejahatan.⁸ Sanksi berarti ancaman, sanksi mengandung arti suatu bentuk ancaman pidana (*strafbedreiging*) dengan mempunyai tujuan supaya norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai suatu bentuk akibat dari adanya pelanggaran. Menurut pendapat G.P. Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh Fitri Wahyuni, bahwa sanksi dalam hukum pidana yaitu bentuk reaksi terhadap suatu pelanggaran hukum yang ditentukan dalam undang-undang, dimulai dari penahanan dan penuntutan hingga penjatuhan vonis yang dilakukan oleh hakim.

⁷ *Ibid.*, hlm. 294.

⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 59.

Pidana berasal dari bahasa Belanda yakni dari kata *straf*, yang memiliki arti penderitaan (nestapa) yang dengan sengaja dikenakan kepada seseorang yang terbukti bersalah telah melakukan suatu tindak pidana. Menurut pendapat Roeslan Saleh sebagaimana dikutip oleh Fitri Wahyuni, bahwa pidana ialah reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa dengan sengaja diberikan oleh negara. Kemudian menurut pendapat Adami Chazawi sebagaimana dikutip oleh Fitri Wahyuni, bahwa pidana ialah suatu bentuk penderitaan yang dengan sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatannya yang dilanggar. Dari beberapa pengertian tersebut, pada hakekatnya pidana merupakan suatu penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan suatu bentuk tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Maka dari itu pengertian sanksi pidana ialah salah satu sarana paling efektif digunakan dalam menanggulangi suatu bentuk kejahatan. Sanksi pidana merupakan alat yang berfungsi untuk menghadapi segala bentuk tindakan kejahatan atau bahaya besar sekaligus untuk dapat menghadapi ancaman-ancaman.⁹

2. Tujuan Sanksi Pidana

Tujuan terkait penjatuhan sanksi pidana secara umum terbagi menjadi 3 (tiga) teori, namun dalam perkembangannya terdapat adanya teori

⁹Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 139-140.

kontemporer terkait tujuan pidana. Maka dari itu, teori terkait tujuan sanksi pidana terbagi menjadi 4 (empat) teori, sebagai berikut:

a. Teori Absolut

Menurut teori absolut, sanksi pidana seharusnya ialah suatu yang bersifat mutlak (absolut) sesuai dengan dilakukannya suatu kejahatan. Sanksi pidana dapat dikenakan dengan syarat adanya suatu kejahatan yang dilakukan, bukannya untuk mencapai tujuan yang lain. Termasuk ke dalam teori ini antara lain:

1) Teori Etis (Moral)

Menurut pendapat Immanuel Kant sebagaimana dikutip oleh Frans Maramis, bahwa dalam teori etis (moral) sanksi pidana tidak dapat dijatuhkan sebagai cara mendukung suatu kebaikan yang lain, baik untuk pelaku kejahatan maupun masyarakat. Namun, dijatuhkan semata-mata karena individu tersebut melakukan suatu kejahatan.

2) Teori Logika Dialektis

Menurut pendapat G.W.F. Hegel sebagaimana dikutip oleh Frans Maramis, bahwa dalam teori logika dialektis, bahwa keberadaan negara ialah gagasan yang bersifat rasional, sedangkan kejahatan merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap suatu realitas, yang diselesaikan melalui suatu pidana, dimana pidana merupakan *negation der negation*, pengingkaran dari pengingkaran.

b. Teori Relatif

Berdasarkan teori relatif, dalam teori ini mencari pembenaran penjatuhan sanksi pidana dengan adanya tujuan yang hendak dicapai. Sanksi pidana dikenakan dengan tujuan orang atau masyarakat jangan melakukan suatu kejahatan. Teori relatif terbagi kedalam 2 (dua) teori, yaitu:

1) Teori Prevensi Umum

Merupakan pencegahan ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Dengan adanya sanksi pidana yang dikenakan pada pelaku, maka masyarakat akan urung atau takut melaksanakan kejahatan.

2) Teori Prevensi Khusus

Merupakan pencegahan ditujukan kepada seseorang yang melakukan supaya, diharapkan untuk tidak lagi mengulang suatu perbuatan kejahatan.

c. Teori Penyatuan atau Gabungan (Integratif)

Menurut pandangan Grotius sebagaimana dikutip oleh Frans Maramis, bahwa dalam teori ini menjelaskan bahwa, sesungguhnya kodrat mengajarkan bahwa barangsiapa melakukan suatu bentuk kejahatan, ia akan mendapatkan suatu derita (aspek teori absolut). Namun, untuk dapat menetapkan berat atau ringannya suatu derita tergantung pada kemanfaatan sosial yang ingin dicapai (aspek relatif).¹⁰

d. Teori Kontemporer

¹⁰ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 231-234.

Bila dikaji dengan lebih dalam, sesungguhnya teori kontemporer berasal dari teori absolut, teori relatif dan teori gabungan dengan menggunakan modifikasi. Berdasarkan teori kontemporer, Wayne R. Lafave sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej, menjelaskan terdapat 4 (tujuan) adanya sanksi pidana, yaitu: sebagai efek jera, rehabilitasi, pengendalian sosial dan memulihkan keadilan.¹¹

3. Bentuk Sanksi Pidana

Sanksi Pidana terbagi ke dalam beberapa bentuk, yang memiliki kualifikasi bentuk kejahatan tertentu, sebagai berikut:

a. Pidana Pokok

Bentuk-bentuk pidana pokok terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembagiannya ialah sebagai berikut:

1) Pidana Mati

Pidana mati ialah sebagai retribusi atau pembalasan dan penjeraan. Pidana mati diperuntukkan terhadap kejahatan-kejahatan berat atau kejam yang dilaksanakan negara sebagai suatu representasi korban bagi para pelaku yang memiliki moral buruk. Hukuman mati merupakan hukuman terberat.¹²

2) Pidana Penjara

¹¹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 35-36.

¹² *Ibid.*, hlm. 387.

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana perampasan terhadap kemerdekaan yang dijatuhkan melalui putusan pengadilan. Pidana penjara bertujuan menggantikan pidana mati. Berdasarkan Pasal 12 KUHP, pidana penjara terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara waktu. Pidana penjara seumur hidup berarti terpidana menjalani pidana penjara sampai terpidana meninggal dunia. Sedangkan, pidana penjara sementara waktu dijatuhkan paling lama 20 tahun.¹³

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan ditujukan dalam perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai suatu bentuk pelanggaran. Berdasarkan Pasal 18 KUHP, jangka waktu pidana kurungan paling sedikit selama satu hari dan paling lama selama satu tahun.

4) Pidana Denda

Salah satu alasan adanya pidana denda ialah karena keberatan terhadap pidana badan dalam jangka waktu singkat. Jika pidana denda tidak dibayarkan, maka dapat diganti dengan pidana kurungan dengan jangka waktu paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.

5) Pidana Tutupan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan, pidana tutupan ditujukan kepada pelaku kejahatan

¹³ *Ibid.*, hlm. 395-397

diancam dengan hukuman penjara, namun motivasi dalam melakukan kejahatan tersebut patut dihormati. Terpidana yang menjalani pidana tutupan, mempunyai kewajiban menjalankan pekerjaan.

b. Pidana Tambahan

Bentuk-bentuk pidana tambahan terdapat dalam Pasal 10 KUHP, pembagiannya ialah sebagai berikut:

1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Hak-hak terpidana yang dapat dicabut dalam pidana tambahan, sebagai berikut:

- a) Hak untuk memegang suatu jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- b) Hak untuk memasuki angkata bersenjata;
- c) Hak memilih atau dipilih dalam pemilihan;
- d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus penetapan pengadilan, menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
- e) Hak menjalankan kekuasaan sebagai bapak, menjalankan perwalian atas anak sendiri;
- f) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

2) Perampasan Barang-Barang Tertentu

Dalam KUHP telah diatur terkait perampasan barang-barang tertentu, sebagai berikut:

- a) Barang kepunyaan terpidana berasal dari suatu kejahatan atau dengan sengaja dipergunakan melakukan suatu kejahatan;
- b) Dalam pemidanaan karena suatu kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan;
- c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita;
- d) Jika seorang dibawah umur 16 tahun mempunyai, memasukkan atau mengangkut barang-barang dengan melanggar aturan yang berlaku, hakim berhak menjatuhkan pidana rampasan.

3) Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim merupakan suatu bentuk penderitaan yang serius. Dalam konteks KUHP dinyatakan apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan KUHP atau aturan-aturan umum lainnya, maka hakim berkewajiban menetapkan terkait cara melaksanakan perintah tersebut atas biaya terpidana.¹⁴

Hukuman pokok memiliki perbedaan dengan hukuman tambahan. Hukuman pokok dapat terlepas dari hukuman lain, yang berarti bahwa hukuman pokok dapat dijatuhkan kepada pihak terhukum secara mandiri.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 399-405.

Sedangkan, hukuman tambahan merupakan suatu bentuk hukuman tambahan pada hukuman pokok, sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat dijatuhkan tanpa adanya hukuman pokok.¹⁵

C. Tindak Pidana Pornografi

1. Pengertian Tindak Pidana Pornografi

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁶ Sedangkan, Pornografi berasal dari bahasa Yunani, yakni *pornographia*, yang memiliki arti tulisan atau penggambaran mengenai pelacur atau tubuh manusia dan perilaku seksual dari manusia memiliki tujuan untuk dapat membangkitkan rangsangan seksual. Secara Etimologi, istilah pornografi berasal dari kata *pornos* dan *grafi*. *Pornos* berarti suatu perbuatan asusila yang berkaitan dengan unsur seksual, sedangkan *grafi* berarti sebuah gambar atau tulisan yang pada isi atau artinya menggambarkan atau menunjukkan sesuatu bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.¹⁷

Pengertian pornografi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengandung 2 (dua) pengertian. Pertama, pornografi merupakan penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk

¹⁵ J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 97.

¹⁶ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 1.

¹⁷ Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia*, (Bantul: Lima, 2012), hlm. 9.

dapat membangkitkan nafsu birahi. Kedua, pornografi merupakan bahan bacaan yang dengan sengaja semata-mata dirancang untuk dapat membangkitkan nafsu birahi atau seks.¹⁸

Disamping itu terdapat beberapa pendapat para ahli dalam memberikan pengertian dari pornografi, yaitu:

a. H.B Jassin

Pornografi ialah setiap gambar atau tulisan yang dengan sengaja digambar atau ditulis dengan mempunyai maksud untuk merangsang seksual. Sehingga pornografi membuat pembaca atau penonton berfantasi yang mengarah pada bagian kelamin sehingga menyebabkan adanya syahwat yang timbul.¹⁹

b. Arief Budiman

Pornografi ialah sesuatu berhubungan mengenai persoalan-persoalan seksual bersifat tidak pantas untuk diungkapkan secara terbuka kepada khalayak umum.

c. Wirjono Prodjodikoro

Pornografi ialah tulisan, gambar atau patung atau suatu barang yang pada umumnya berisi atau menggambarkan mengenai sesuatu menyinggung rasa susila dari orang yang melihat atau membaca.²⁰

¹⁸ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi II*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 782.

¹⁹Galih Haidar dan Nurliani Cipta Apsari, "Pornografi Pada Kalangan Remaja", *Jurnal Posiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, (Sumedang) Vol. 7 Nomor 1, 2020, hlm. 138.

²⁰ Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan ...*, hlm. 11.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, pengertian pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.²¹

Maka dari itu pengertian dari tindak pidana pornografi adalah semua hal yang di dalam mengenai atau mengandung gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang didalamnya melanggar aspek norma kesusilaan yang berkembang dalam masyarakat yang kemudian dilarang oleh Undang-Undang terkait pornografi dan diancam atas hukuman pidana bagi yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.²²

2. Bentuk Tindak Pidana Pornografi

Dalam tindak pidana pornografi, terbagi menjadi beberapa bentuk klasifikasi pornografi, sebagai berikut:

²¹Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).

²² Adami Chazawi, *Tindak Pidana ...*, hlm. 4.

- a. Pornoteks, adalah suatu karya berisi pencabulan (porno) yang kemudian di tulis dalam suatu naskah cerita atau berita.
- b. Pornosuara, adalah sesuatu yang diucapkan oleh seseorang berupa suara, kata-kata, tuturan, dan kalimat, yang dilakukan secara langsung, tidak langsung, secara halus dan fulgar yang didalamnya mengandung unsur seksual atau aktivitas seksual.
- c. Pornoaksi, adalah bentuk penggambaran suatu aksi dengan lenggokan, liyukan tubuh dan penonjolan bagian tubuh yang dominan sehingga dapat memberikan rangsangan seksual.
- d. Pornomedia, adalah suatu bentuk aktivitas seksual, berupa pornografi, pornoteks, pornosuara, dan pornoaksi dalam konteks dalam media massa.²³

Aturan terkait pencegahan tindak pidana pornografi di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Yang termasuk bentuk tindak pidana pornografi atau pencabulan dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, didalamnya berisi mengenai pembatasan dan larangan²⁴, dijelaskan bahwa yang mengandung unsur tindak pidana pornografi antara lain:

- a. Adanya unsur persenggamaan, juga termasuk persenggamaan yang menyimpang

²³ Burhan Bungin, *Pornomedia: Sosiologi Media, Kontruksi Sosial Teknologi Telematika Dan Perayaan Seks Di Media Masa*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 124-125.

²⁴Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).

- b. Adanya kekerasan seksual (penganiayaan atau pemerkosaan)
- c. Adanya unsur Masturbasi atau onani
- d. Adanya unsur ketelanjangan atau tampilan yang mempunyai kesan ketelanjangan
- e. Adanya unsur alat kelamin
- f. Adanya pornografi anak.²⁵

D. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Cyber Law

Cyber law merupakan salah satu hukum yang berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi, yang memiliki sebutan sebagai Hukum Dunia Maya dan Hukum Mayantara. *Cyber law* atau *cyber space law* adalah hukum terkait penggunaan teknologi informasi dalam dunia maya atau mayantara. Dalam *cyber law* terbagi menjadi atas beberapa ruang lingkup, yaitu

- a. Kriminalisasi dalam *cyber crime* ;
- b. Aspek pembuktian ;
- c. Aspek hak atas kekayaan intelektual;
- d. Standarisasi bidang telematika;
- e. Aturan *E-Business* dalam *Cyber law*;
- f. Aturan *E-Government* dalam *Cyber law*;

²⁵Cut Sarah Nadia dan Mahfud, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Aplikasi Streaming "Bigo Live" Dalam Konten Pornografi", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, (Banda Aceh) Vol. 2 Nomor 4, 2018, hlm. 702-703.

g. Yurisdiksi hukum.²⁶

2. Tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Untuk mengantisipasi terkait permasalahan kejahatan *cyber crime*, maka Indonesia yang merupakan sebuah negara hukum (*rechtstaat*) adanya keberadaan hukum terkait *cyber crime* sangatlah diperlukan untuk dapat mencegah dan mengatur kejahatan *cyber crime* di dalam masyarakat.²⁷ Maka dari itu, untuk dapat mengatur dan mencegah *cyber crime* atau kejahatan terhadap teknologi informasi dan transaksi elektronik, pada 21 April 2008 pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-undang tersebut memuat beberapa pasal pidana yang didalamnya berisi ketentuan terkait tindak pidana khusus. Selain pasal-pasal hukum tindak pidana, undang-undang tersebut mengatur mengenai keperdataan dalam hal transaksi elektronik atau *e-commerce*.²⁸

Selain itu tujuan lebih luasnya dari adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut:

²⁶Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti (ed.), *Memahami Hukum Konstruksi Sampai Implementasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 179-181.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 183.

²⁸ Prima Angkupi, "Kejahatan Melalui Media Sosial Elektronik Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Saat ini, *Jurnal Mikrotik*, (Metro) Vol. 2 Nomor 1, 2014, hlm. 5.

- a. Menindak lanjuti dan mengatur terkait penggunaan media internet dan teknologi informasi yang merupakan suatu sarana transaksi dan komunikasi;²⁹
- b. Menjamin adanya kepastian hukum terhadap masyarakat dalam memanfaatkan dan bertransaksi elektronik;
- c. Memberikan definisi terkait legal formal dalam berbagai hal berkaitan pemanfaatan teknologi;
- d. Melindungi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.³⁰

3. Bentuk Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tindak pidana terkait kejahatan dalam informasi dan transaksi elektronik (*cybercrime*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu: Pornografi (pornografi pada umumnya dan pornografi anak), perjudian *online*, penghinaan dan pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman, penyebaran berita bohong mengakibatkan kerugian, penyebaran informasi yang bermuatan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan), ancaman kekerasan, mengakses komputer atau sistem elektronik orang lain secara ilegal,

²⁹ Wahyu Agus Winarno, "Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)", *Jurnal JEAM*, (Jember) Vol. 10 Nomor 1, 2011, hlm. 48.

³⁰ Suyanto Sidik, "Dampak Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat", *Jurnal Imiah Widya*, (Jakarta) Vol. 1 Nomor 1, 2013, hlm. 5-6.

melakukan intersepsi atau penyadapan secara ilegal, memindahkan mentransfer informasi atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik yang tidak berhak, perbuatan yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik, dan pengrusakan informasi atau dokumen elektronik agar dianggap sebagai data otentik.³¹

E. Sanksi Pidana Islam (*Uqūbah*)

1. Pengertian *Uqūbah*

Sanksi atau hukuman dalam bahasa arab, disebut dengan '*iqāb* (singular) dan *uqūbah* (plural). Menurut pendapat Abdul Qadir Audah, hukuman merupakan pembalasan atas pelanggaran perintah *syara*' yang ditetapkan untuk kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat.³² Sanksi Pidana Islam merupakan sanksi yang berfungsi untuk memelihara dan dapat menciptakan kemaslahatan umat karena melakukan perbuatan yang dilarang dalam hukum islam. Pemberian hukuman kepada orang yang melakukan suatu tindak pidana/kejahatan itu hakikatnya bukan sebuah pembalasan dendam, namun untuk terjaminnya kemaslahatan umat.³³

³¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

³² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana ...*, hlm. 59.

³³ Abdul Syatar, "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, (Makassar) Vol. 16 Nomor 1, 2018, hlm. 124.

2. Dasar Hukum *Uqūbah*

Dasar-dasar mengenai penjatuhan hukuman tersebut sebagai berikut:

a. Al-Qur'an Surat Shad ayat 26

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۚ إِنَّمَا نَسُوا يَوْمَ
الْحِسَابِ ٢٦

Artinya:

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi ini, maka berikanlah keputusan (hukuman) di antara manusia dengan adil dan janganlah mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan siksa yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.”³⁴

b. Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۚ﴾ ٥٨

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada mereka yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”³⁵

³⁴Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an, 1983), hlm. 736.

³⁵*Ibid.*, hlm. 128.

3. Macam-macam *Uqūbah*

Uqūbah atau hukuman dalam Islam terbagi menjadi beberapa macam jenis hukuman. Diantara para ahli dan para ulama memiliki beberapa perbedaan pendapat dalam menentukan macam-macam *uqūbah* atau hukuman. Menurut pendapat mayoritas ulama, jenis-jenis hukuman dalam hukum pidana islam terbagi menjadi *ḥudūd*, *ta'zīr*, *qiṣāṣ* dan *diyāt*.³⁶ Maka dari itu hukuman (*uqūbah*) terbagi, sebagai berikut:

a. *Ḥudūd*

Ḥudūd, berarti hukuman yang telah ditetapkan dengan pasti sebagai bagian dari haq Allah. Pembagian *ḥudūd* tersebut sebagai berikut:

1) *Ḥad Zinā* (Persetubuhan di Luar Nikah)

Zinā merupakan hubungan kelamin yang dilakukan diantara laki-laki dengan perempuan yang sebelumnya tanpa didahului dengan adanya akad nikah yang sah, dan tidak terdapat pada sumpah perjanjian. Hukuman bagi pezina *ghairu muḥṣan* (pezina yang belum pernah menikah sebelumnya) dihukum dengan hukuman cambuk sebanyak 100 kali. Sedangkan hukuman bagi *muḥṣan* (pezina yang sudah menikah sebelumnya), diberikan hukuman rajam yaitu hukuman mati dengan dieksekusi melalui lemparan batu hingga meninggal.³⁷

2) *Ḥad Qazaf* (Menuduh *Zinā*)

³⁶ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 233.

³⁷ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: TERAS, 2009), hlm. 134.

Qazaf merupakan tindak pidana atau kejahatan yang melanggar kehormatan seseorang dengan berupa tuduhan melakukan zinā. *Qazaf* dihukum dengan 80 kali dera.

3) *Had Sāriqah* (Pencurian)

Pencurian merupakan perbuatan orang dengan mengambil benda dan/atau barang milik orang lain secara diam-diam dengan tujuan ingin memiliki.³⁸ Dalam hal ini dihukum dengan hukuman potong tangan.³⁹

4) *Had Hirābah* (Perampokan)

Hirābah merupakan pencurian yang dilakukan secara terang-terangan atau dapat disertai dengan kekerasan, hal tersebut sering dikenal dengan istilah perampokan. Hukuman yang diancam ini ada empat macam, yaitu: hukuman mati, hukuman mati dengan penyaliban, potong tangan, potong kaki dan pengusiran.⁴⁰

5) *Had Syarib Khamr* (Pemabuk)

Al-Syarib merupakan tindak pidana berupa meminum *khamr* (minuman yang dapat memabukkan). Menurut hadist Rasulullah hukuman bagi peminum *khamr* ialah dera sebanyak 40 kali.⁴¹

6) *Had Riddah* (Murtad)

³⁸ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan ...*, hlm. 238-239.

³⁹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam ...*, hlm. 145.

⁴⁰ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan ...*, hlm. 241-242.

⁴¹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam ...*, hlm. 160.

Riddah ialah keluar dari islam dan disebut dengan murtad. *Riddah* atau murtad adalah berpaling dan keluar dari agama islam sesudah orang tersebut memeluk agama islam. Perbuatan tersebut dipandang sebagai suatu kejahatan besar, hal tersebut dapat diancam dengan hukuman mati.

7) *Had Bagyu* (Pemberontak)

Dalam hukum islam, pemberontak ialah suatu usaha atau gerakan yang dilakukan oleh sebuah kelompok memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Pemberontakan *al-bagyu* atau makar terhadap pemerintahan sah diancam dengan hukuman mati.⁴²

b. Hukuman *Qisās* dan *Diyat*

Qisās merupakan jenis hukuman yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana berupa suatu kejahatan terhadap jiwa dan tubuh dengan berbagai macamnya. Adapun hukuman *diyat* ialah sejumlah harta tertentu yang harus diberikan pelaku kejahatan terhadap suatu jiwa atau tubuh kepada pihak korban, sebagai suatu bentuk hukuman. *Qisās* dibagi ke dalam dua bagian, yaitu: *qisās* pada jiwa (pembunuhan) dan *qisās* pada pelukaan (melukai badan)⁴³

c. Hukuman *Ta'zīr*

Para *fuqahā* memberikan pengertian *ta'zīr* sebagai hukuman yang tidak ditentukan di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW, yang

⁴² Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan ...*, hlm. 244-245.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 234- 235.

merupakan kejahatan yang melanggar hak Allah SWT dan hak hamba (manusia) dengan tujuan untuk memberi pelajaran kepada terhukum dan mencegah terhukum untuk tidak lagi mengulang kejahatan yang serupa. *Jarīmah ta'zīr* terbagi ke dalam dua bagian, yaitu *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan hak Allah dan *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan hak perseorangan atau hak hamba.

Dalam hukum islam, *jarīmah ta'zīr* terbagi menjadi tiga bagian, sebagai berikut:

- 1) *Ta'zīr* karena melakukan suatu perbuatan maksiat,
- 2) *Ta'zīr* karena melakukan suatu perbuatan yang dapat membahayakan kepentingan umum,
- 3) *Ta'zīr* karena melakukan suatu pelanggaran.⁴⁴

Menurut pendapat Abdul Aziz Amir *jarīmah ta'zīr* terbagi menjadi 6 jenis, yaitu:

- 1) *Jarīmah ta'zīr* berkaitan dengan pembunuhan;
- 2) *Jarīmah ta'zīr* berkaitan dengan pelukaan;
- 3) *Jarīmah ta'zīr* kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak;
- 4) *Jarīmah ta'zīr* berkaitan dengan harta;
- 5) *Jarīmah ta'zīr* berkaitan kemaslahatan individu
- 6) *Jarīmah ta'zīr* berkaitan keamanan umum.

⁴⁴ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam ...*, hlm. 181.

Adapun pembagian terkait *jarīmah ta'zīr* menurut Abdul Qadir Awdah terbagi dalam 3 (tiga) macam, yaitu:

- 1) *Jarīmah ta'zīr* berasal dari *jarīmah ḥudūd* atau *qiṣāṣ*, namun syaratnya belum terpenuhi.
- 2) *Jarīmah ta'zīr* jenisnya disebutkan *naṣ syara'*. Namun terkait hukumannya belum ditetapkan.
- 3) *Jarīmah ta'zīr* baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*, terkait hukuman diserahkan kepada *ulil amri*.⁴⁵

Penentuan bentuk dan kadar dari hukuman *ta'zīr* diserahkan kepada pemegang kebijakan kekuasaan (*ulil amri/pemerintah*). Bentuk hukuman dari *jarīmah ta'zīr* terdiri atas beberapa hukuman tergantung atas kebijakan *ulil amri* dan bentuk pelanggaran, yaitu: hukuman mati, hukuman cambuk, hukuman penjara, hukuman pengasingan, merampas harta, mengubah bentuk barang, hukuman denda, peringatan keras, hukuman berupa nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, dan publikasi.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 188.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 196-216.

BAB III

BENTUK PENYALAHGUNAAN APLIKASI BIGO LIVE

A. Peraturan Aplikasi Bigo Live

Dalam aplikasi Bigo Live memiliki peraturan mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam menggunakan aplikasi Bigo Live. Berdasarkan Peraturan komunitas yang terdapat dalam aplikasi Bigo Live, peraturan pelanggaran terbagi menjadi 2 bentuk yaitu pelanggaran berat dan pelanggaran umum, yang komponennya sebagai berikut:

1. Pelanggaran Berat

- a. Tindakan yang membahayakan keamanan dan hukum publik setempat dilarang keras, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - 1) Membahayakan keamanan nasional dan merugikan kepentingan sosial;
 - 2) Menghasut permusuhan, kebencian atau diskriminasi nasional atau rasial;
 - 3) Menghina kebijakan agama, menghasut oposisi agama, mengganggu ketertiban sosial, berpartisipasi dalam majelis ilegal, dan melanggar moralitas;
 - 4) Menyebarkan kekerasan, teror atau menghasut kejahatan.
- b. Menyebarkan teror, *ekstremisme*, dan mempromosikan pidato perang sangat dilarang.

- c. Perjudian sangat dilarang.
- d. Narkoba sangat dilarang.
- e. Dilarang keras menyebarkan konten yang membahayakan jiwa dan keselamatan.
- f. Terlibat dalam pornografi dan menampilkan bagian tubuh yang sensitif dengan karakteristik seksual dengan cara apa pun sangat dilarang.
- g. Menampilkan mainan seks, produk kesehatan seksual, dan mengiklankannya sangat dilarang.
- h. Melanggar konten dan melanggar privasi orang lain sangat dilarang
- i. Mempromosikan produk pesaing dan pengguna perburuan sangat dilarang.
- j. Dilarang keras menggunakan *platform* untuk penipuan dan transaksi ilegal, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - 1) Pembelian dan penjualan *diamond* secara ilegal, biji emas, atau penipuan, dan lain-lain;
 - 2) Meniru pejabat untuk mengirim informasi, tautan, dan lain-lain;
 - 3) Menyelenggarakan acara atas nama resmi tanpa izin;
 - 4) Penggunaan materi resmi yang tidak sah, termasuk namun tidak terbatas pada avatar, materi, dan lain-lain.

2. Pelanggaran Umum

- a. Merokok, minum (termasuk menjadi gila dan tidur saat mabuk), dan mengemudi saat siaran langsung dilarang.

- b. Dilarang berbicara dan informasi yang memfitnah, melecehkan, menganiaya, melanggar hukum setempat, atau melanggar aturan pengelola Bigo Live.
- c. Dilarang menampilkan, gerakan atau suara vulgar yang berhubungan dengan pornografi, musik yang berhubungan dengan pornografi, dan paparan vulgar, termasuk namun tidak terbatas pada: mengenakan pakaian dalam di luar tubuh, memperlihatkan area dada atau bokong yang luas, dan lain-lain.
- d. Dilarang melakukan siaran langsung yang tidak berarti dan pasif (seperti menggantung terlalu lama, dan lain-lain).
- e. Melanggar transmisi ulang pertunjukan langsung atau program film dan televisi.

Dengan diberlakukannya aturan tersebut, pihak Bigo Live dapat melakukan *banned* kepada siapapun pengguna yang menyalahi salah satu atau keseluruhan aturan tersebut.¹

Ketentuan peraturan terkait pelanggaran dalam aplikasi Bigo Live, sebagai berikut:

a. Pelanggaran A

Dalam pelanggaran ini, pihak Bigo Live akan menghapus akun pengguna, apabila pengguna melakukan pelanggaran berat.

¹ Kadek Indra Prayogi, dkk., “Penyalahgunaan Perbincangan Interaktif Dalam Aplikasi Bigo Live Sebagai Media Komunikasi Yang Bermuatan Tindak Pidana Pornografi”, *Jurnal Prefensi Hukum*, (Denpasar) Vol. 2 Nomor 2, 2021, hlm. 235.

b. Pelanggaran B

- 1) Ketika pengguna melakukan pelanggaran pertama, akun pengguna aplikasi Bigo Live akan diberhentikan sementara selama 10 menit.
- 2) Ketika pengguna melakukan pelanggaran untuk kali kedua, akun pengguna aplikasi Bigo Live akan diberhentikan sementara selama 1 jam.
- 3) Ketika pengguna melakukan pelanggaran untuk kali ketiga, akun pengguna aplikasi Bigo Live akan diberhentikan sementara selama 1 hari.
- 4) Ketika pengguna melakukan pelanggaran untuk kali keempat, akun pengguna aplikasi Bigo Live akan diberhentikan sementara selama 3 hari.
- 5) Ketika pengguna melakukan pelanggaran untuk kali kelima (*final*), akun pengguna aplikasi Bigo Live akan diberhentikan selama 7 hari. Apabila nantinya masih melakukan pelanggaran, maka pihak Bigo Live akan akan menghapus akun pengguna tersebut secara permanen. Apabila sudah terblokir dan tidak bisa mengakses akun lagi, maka *follower*, *beans* dan *diamond* tidak dapat untuk diakses kembali.²

² Anisa Sri Febriani, "Fenomena Penggunaan Aplikasi Media Sosial Bigo Live (Live Streaming) Di Kalangan Mahasiswa Fisip Universitas Pasundan", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung, Bandung, 2017, hlm. 53.

B. Registrasi Pengguna Aplikasi Bigo Live

Aplikasi bigo live, merupakan aplikasi yang dapat digunakan baik pada *Smartphone* maupun pada laptop atau komputer. Sebelum dapat menggunakan aplikasi Bigo Live, terlebih dulu para calon pengguna harus mendownload akun Bigo Live melalui Play Store atau App Store. Bigo Live merupakan bukan aplikasi berbayar untuk dapat mengaksesnya, dalam menggunakan Bigo Live, para pengguna cukup menyiapkan kuota internet dan data *internal* yang lumayan besar, karena penggunaan aplikasi Bigo Live sangatlah menyita data *internal Smartphone* pengguna.

Secara lebih lanjut akan dijelaskan mengenai cara registrasi dan penggunaan aplikasi Bigo Live, sebagai berikut:

1. Sebelum dapat menggunakan aplikasi Bigo Live, terlebih dahulu pengguna diharuskan untuk melakukan *download* dan *install* aplikasi melalui Play Store atau App Store, dan jangan lupa pengguna harus dapat memastikan mempunyai memori *internal* yang mencukupi.
2. Setelah aplikasi Bigo Live di *install*, maka pengguna terlebih dahulu harus melakukan *log in*, untuk kemudian dapat masuk ke aplikasi tersebut. Dalam melakukan *log in* dapat menggunakan akun Facebook, Google maupun Twitter. Namun pengguna dapat juga menggunakan nomor telepon untuk dapat *log in* ke aplikasi tersebut. Lebih detailnya sebagai berikut:
 - a. *Log in* menggunakan akun Facebook, Google ataupun Twitter

Pengguna diminta untuk memilih salah satu dari pilihan akun Facebook, Google maupun Twitter, sebagai media akun untuk masuk dalam aplikasi Bigo Live. Jika pengguna memilih akun Facebook atau Twitter maka pengguna akan langsung bisa masuk ke akun Bigo Live, dengan syarat akun Twitter dan Facebook tersambung ke *smartphone* pengguna. Apabila pengguna memilih akun Google, maka sebelum masuk pengguna akan diberi pilihan email Google mana yang akan digunakan, lalu pengguna diminta untuk memilih akun Google mana yang digunakan, dan barulah pengguna dapat masuk ke akun Bigo Live.

b. *Log in* menggunakan nomor telepon

Apabila pengguna ingin melakukan *log in* menggunakan nomor telepon, caranya berbeda dengan *log in* menggunakan akun Facebook, Google maupun Twitter, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pertama, pengguna diminta untuk memasukkan nomor telepon aktif.
- 2) Kemudian, pengguna diminta untuk menunggu kode verifikasi yang akan dikirimkan oleh pihak Bigo Live ke nomor telepon pengguna, dapat melalui pesan maupun WhatsApp pengguna.
- 3) Setelah mendapat kode verifikasi, pengguna diminta memasukkan kode verifikasi.
- 4) Kemudian pengguna diminta memasukkan kata sandi yang benar dan mudah untuk diingat agar dapat mendaftar dalam aplikasi Bigo Live tersebut.

- 5) Setelah terdaftar, pengguna diminta untuk mencantumkan nama, foto pengguna, jenis kelamin, tanggal ulang tahun dan negara (tidak wajib untuk diisi pengguna).
 - 6) Apabila sudah, pengguna dapat masuk dan menikmati aplikasi Bigo Live tersebut.
3. Setelah pengguna berhasil *log in*, pengguna dapat melakukan pengaturan profil, dengan memilih ikon orang yang terdapat di pojok sebelah kanan bawah.
 4. Jika pengguna ingin menonton *live streaming* atau siaran langsung orang lain, pengguna dapat menekan salah satu profil *broadcaster* atau penyiar yang kamu inginkan, profil yang terlihat dalam halaman aplikasi Bigo Live tersebut menandakan bahwa *broadcaster* atau penyiar sedang melakukan siaran secara langsung.
 5. Apabila pengguna ingin menjadi *broadcaster* atau penyiar, pengguna dapat menekan ikon camera. Kemudian tuliskan nama judul siaran yang pengguna buat, jika sudah pengguna dapat menekan menu “*Go Live*” untuk dapat melakukan siaran
 6. Apabila pengguna ingin mengakhiri siaran, maka pengguna dapat memilih tombol “X” yang terdapat pada pojok kanan atas.
 7. Kemudian, pengguna atau *broadcaster* dapat melihat *result broadcaster* berupa *Viewers Likes*, *New Beans* dan *New Fans*.

C. Bentuk Penyalahgunaan Aplikasi Bigo Live

Dalam aplikasi Bigo Live, terdapat peraturan-peraturan yang mengatur para penggunanya dalam menggunakan aplikasi tersebut, terkait peraturan tersebut sudah dijelaskan oleh peneliti pada sub bab sebelumnya. Namun berdasarkan hasil observasi pendukung yang peneliti lakukan, terdapat beberapa peraturan yang dilanggar oleh para pengguna terlebih para *broadcaster* atau penyiar dalam aplikasi Bigo Live tersebut. Peraturan yang banyak dilanggar oleh para *broadcaster* atau penyiar adalah peraturan terkait hal-hal yang berhubungan dengan siaran *live streaming* berunsur pornografi. Dalam peraturan komunitas yang terdapat dalam aplikasi Bigo Live, disebutkan mengenai larangan adanya unsur pornografi dalam siaran langsung, sebagai berikut:

1. Terlibat dalam pornografi dan menampilkan bagian tubuh yang sensitif dengan karakteristik seksual dengan cara apa pun sangat dilarang.
2. Menampilkan mainan seks, produk kesehatan seksual, dan mengiklankannya sangat dilarang.
3. Dilarang menampilkan, gerakan atau suara vulgar yang berhubungan dengan pornografi, musik yang berhubungan dengan pornografi, dan paparan vulgar, termasuk namun tidak terbatas pada: mengenakan pakaian dalam di luar tubuh, memperlihatkan area dada atau bokong yang luas, dan lain-lain.

Berdasarkan peraturan terkait larangan konten pornografi diatas, dapat disimpulkan bahwa penyiar yang melakukan siaran berunsur pornografi, melakukan pelanggaran terkait aturan dalam aplikasi Bigo Live. Bisa disebut bahwa terjadi penyalahgunaan penyebaran konten pornografi yang dilakukan oleh beberapa *broadcaster* atau penyiar dalam aplikasi Bigo Live tersebut.

Bentuk dari penyalahgunaan pornografi Bigo Live berdasarkan observasi pendukung yang dilakukan oleh peneliti, terdiri dari banyak bentuk dan modus operandi yang bermacam-macam, yaitu sebagai berikut:


1. Memperlihatkan sebagian tubuh yang sensitif

Memperlihatkan sebagian tubuh yang sensitif dapat disebut dengan mengesankan unsur ketelanjangan, hal ini merupakan kondisi dimana seseorang telah menggunakan penutup tubuh, namun masih menampilkan bagian yang sensitifnya dari tubuh tersebut atau bisa disebut hanya tertutup sebagian saja atau bahkan sedikit saja.³

Salah satu bentuk penyalahgunaan dalam aplikasi Bigo Live adalah adanya siaran yang memperlihatkan sebagian tubuh yang sensitif dari *broadcaster* atau penyiar. Hal tersebut melanggar peraturan dalam aplikasi Bigo Live yang berisi bahwa “Terlibat dalam pornografi dan menampilkan bagian tubuh yang sensitif dengan karakteristik seksual dengan cara apa pun sangat dilarang”. Penyalahgunaan terkait hal tersebut, sering sekali dilakukan oleh *broadcaster* perempuan, dengan menampilkan bagian tubuh sensitifnya. Bagian tubuh sensitif yang sering sekali ditampilkan dalam penyalahgunaan tersebut, ialah belahan dada bahkan buah dada wanita.

³Cut Sarah Nadia dan Mahfud, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Aplikasi Streaming “Bigo Live” Dalam Konten Pornografi”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, (Banda Aceh) Vol. 2 Nomor 4, 2018, hlm. 702.

Gambar 1
Memperlihatkan Sebagian Tubuh Yang Sensitif



Sumber: Aplikasi Bigo Live

2. Adanya unsur Masturbasi atau onani

Masturbasi atau onani merupakan proses keluarnya sperma dengan melalui media tangan.⁴ Secara lebih jelasnya masturbasi atau onani merupakan mencari suatu kepuasan seksual dengan menggunakan ransangan yang dilakukan oleh diri sendiri dan dapat berarti memberikan dan menerima suatu bentuk rangsangan seksual terhadap kelamin untuk akhirnya saling mencapai kepuasan seksual.⁵

Salah satu bentuk penyalahgunaan dalam aplikasi Bigo Live, yaitu adanya siaran yang berunsur masturbasi atau onani yang terdapat dalam tayangan siaran langsung dalam aplikasi Bigo Live. Karena hal tersebut

⁴ Cut Sarah Nadia dan Mahfud, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap ...

⁵ Alfiah Surahmi, "Masturbasi (Studi Kasus Perilaku Seksual Mahasiswi di Kota Makassar)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2020, hlm. 17.

melanggar aturan yang berisi bahwa “Dilarang menampilkan, gerakan atau suara vulgar yang berhubungan dengan pornografi, musik yang berhubungan dengan pornografi, dan paparan vulgar”.

Masturbasi dan onani yang ada dalam aplikasi Bigo Live banyak dilakukan oleh pengguna laki-laki, dimana mereka melakukan *live streaming* antara dua orang (laki-laki dan perempuan) dalam satu akun, namun siaran tersebut dapat ditonton oleh pengguna yang lain. Dalam siaran pihak perempuan menggoda pihak laki-laki dengan gaya-gaya yang berunsur seksual, sehingga membuat pengguna laki-laki tersebut menjadi tergoda hasrat seksualnya dan kemudian melakukan masturbasi atau onani tersebut. Laki-laki yang melakukan masturbasi atau onani tersebut rata-rata berusia 25 tahun keatas.

Gambar 2
Adanya Unsur Masturbasi atau Onani



Sumber: Aplikasi Bigo Live

3. Adanya gerakan atau tarian berunsur seksual


Berdasarkan observasi, peneliti menemukan beberapa penyiar atau *broadcaster*, melakukan siaran dengan gerakan atau tarian yang memiliki

unsur seksual. Dengan meliuk-liukkan badan, bergoyang-goyang di depan *audience* sambil menonjolkan bagian sensitifnya, menari bergoyang sambil seperti akan menanggalkan pakaian dan melakukan gerakan atau tarian berunsur seksual lainnya.

Sebelum *broadcaster* atau penyiar melakukan tarian, *broadcaster* biasanya akan meminta *gift* atau *diamond* terlebih dahulu, setelah itu *broadcaster* akan melakukan gerakan atau tarian seksual. Dalam tarian tersebut biasanya *broadcaster* mengenakan baju ketat hingga terlihat bagian sensitifnya atau bahkan ada beberapa yang mengenakan baju seksi hingga memperlihatkan buah dadanya atau bagian sensitif lainnya. Hampir semua yang melakukan siaran tersebut ialah *broadcaster* perempuan, karena peneliti dalam observasi belum menemukan *broadcaster* laki-laki yang melakukan siaran seperti demikian.

Adanya siaran berupa tarian atau gerakan yang berunsur seksual dalam aplikasi Bigo Live, dan tidak sedikit dari penyiar sambil mempertontonkan bagian sensitifnya. Maka hal tersebut, melanggar peraturan dalam aplikasi Bigo Live bahwa “Dilarang menampilkan, gerakan atau suara vulgar yang berhubungan dengan pornografi, musik yang berhubungan dengan pornografi, dan paparan vulgar.” Sehingga dapat disimpulkan bahwa hal tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan dalam aplikasi Bigo Live.

Gambar 3
Tarian Berunsur Seksual



Sumber: Aplikasi Bigo Live

4. Adanya jasa *video call sex*

Video call sex (VCS) merupakan suatu bentuk kegiatan telanjang ataupun melakukan suatu adegan seks dengan menggunakan alat bantu atau organ bagian luar tubuh lainnya dengan cara menunjukkan bagian-bagian intim dari tubuh dihadapan kamera dengan adanya kesepakatan satu sama lain.⁶ Berdasarkan observasi pendukung yang dilakukan peneliti, bahwa siaran terkait jasa *video call sex* (VCS) dalam aplikasi Bigo Live, merupakan bentuk siaran yang paling banyak dilakukan oleh para *broadcaster* atau penyiar perempuan dalam siaran aplikasi Bigo Live.

Secara rincinya, dimulai saat penyiar atau *broadcaster* tersebut, menampilkan gerakan-gerakan seksual, mempertontonkan sebagian tubuh

⁶ Ida Bagus Gede Subawa, dkk., "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Dan Korban Sekstorsi Kegiatan Video Call Sex (VCS) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Yusthima*, (Denpasar) Vol. 1 Nomor 1, 2021, hlm. 23-24.

sensitifnya, memperlihatkan buah dada atau belahan dadanya dan bahkan sampai menanggalkan pakaian. Lalu kemudian mereka akan memberi tahu bahwa mereka menerima “open VCS” atau jasa VCS (*Video Call Sex*) dengan jaminan kepuasan bagi para pelanggannya. Selanjutnya mereka akan memberitahu mengenai nominal harganya, mereka biasanya mematok harga rata-rata dari 100.000 sampai dengan 250.000 dalam sekali *video call sex*. Kemudian, penyiar tersebut akan menyebutkan nomor WhatsApp yang bisa dihubungi, apabila penonton siaran berminat, dapat menghubungi mereka melalui nomor WhatsApp tersebut.

Berdasarkan observasi pendukung yang peneliti lakukan, transaksi terkait jasa *video call sex* mayoritas terjadi melalui media WhatsApp, yang kemudian uang tersebut ditransfer terlebih dahulu ke rekening *broadcaster* tersebut, barulah *video call sex* dapat terjadi. *Video call sex* biasanya dilakukan perorang atau *privat* antara 1 pelanggan dan 1 penyiar *video call sex*. Selain menggunakan media WhatsApp, para *broadcaster* terkadang juga menggunakan media aplikasi Line untuk melakukan transaksi *video call sex* mereka.


Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, dalam transaksi terkait jasa *video call sex*, terdapat beberapa *broadcaster* yang di *backing* oleh seorang *admin*. Yang bertugas untuk menhandel, menerima *order*, melakukan transaksi dan mengatur urutan terkait jasa *video call sex* yang masuk dari penonton siaran *broadcaster*. Selain itu tugas *admin* dalam siaran yang dilakukan *broadcaster* adalah memberikan penawaran yang menarik

bagi para penonton siaran tersebut, sehingga membuat penonton tertarik dan mau untuk berminat *order* jasa *video call sex* tersebut. Namun banyak pula *broadcaster* yang tidak menggunakan bantuan atau jasa *admin* dalam melakukan jasa *video call sex*.

Dalam observasi pendukung yang dilakukan, peneliti menemukan fakta, dimana para *broadcaster* yang melakukan jasa *video call sex*, tidak hanya melakukan sekali atau dua kali saja dalam setiap sesi. Namun peneliti menemukan, terdapat beberapa *broadcaster* yang membuka sampai bahkan 3 (tiga) sesi dalam semalam. Dimana setiap sesi terdiri dari 5 (lima) orang, dengan sistem 1(satu) pelanggan dan 1 (satu) penyiar.

Terkait adanya siaran berupa transaksi jasa *video call sex* (VCS) dalam aplikasi Bigo Live. Maka hal tersebut, melanggar peraturan dalam aplikasi Bigo Live bahwa “Dilarang menampilkan, gerakan atau suara vulgar yang berhubungan dengan pornografi, musik yang berhubungan dengan pornografi, dan paparan vulgar” dan “Terlibat dalam pornografi dan menampilkan bagian tubuh yang sensitif dengan karakteristik seksual dengan cara apa pun sangat dilarang.” Sehingga dapat disimpulkan bahwa hal tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan dalam aplikasi Bigo Live.

Gambar 4
Jasa Video Call Sex



Sumber: Aplikasi Bigo Live

5. Media menawarkan dan memperjual belikan video pornografi

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, terdapat beberapa akun yang melakukan jual beli video porno. Penyiar tersebut menggunakan *live streaming* dalam aplikasi Bigo Live sebagai media promosinya. Dalam melakukan promosi tersebut dilakukan oleh *broadcaster* seorang perempuan dengan menampilkan belahan dadanya atau bahkan buah dadanya kepada para nonton. Terkadang di beberapa akun, dibantu oleh *broadcaster* laki-laki.

Setelah menampilkan belahan atau buah dadanya, *broadcaster* mulai melakukan penawaran terkait pembelian video porno dengan harga rata-rata 60.000 sampai dengan 100.000, yang didalamnya berisi beberapa video porno. Kemudian, penonton yang tertarik diminta menghubungi nomor Telegram yang dicantumkan oleh *broadcaster* dalam siarannya. Setelah

terjadi transaksi dan uang yang diminta telah ditransfer, maka video tersebut akan dikirim melalui Telegram oleh *broadcaster* tersebut.

Memperjualbelikan video berunsur pornografi tersebut melanggar peraturan dalam aplikasi Bigo Live bahwa “Dilarang menampilkan, gerakan atau suara vulgar yang berhubungan dengan pornografi, musik yang berhubungan dengan pornografi, dan paparan vulgar” dan “Menampilkan mainan seks, produk kesehatan seksual, dan mengiklankannya sangat dilarang”. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa hal tersebut termasuk ke dalam bentuk penyalahgunaan dalam aplikasi Bigo Live.

6. Mempertontonkan film berunsur pornografi

Berdasarkan hasil observasi peneliti, ada beberapa akun dalam aplikasi Bigo Live, yang menayangkan mengenai film yang berunsur seksual atau pornografi. Dimana akun yang menayangkan film tersebut membuat sebuah “*room*” dimana para pengguna lain dapat bergabung ke dalam *room* tersebut, ketika pengguna tersebut bergabung pengguna merespon siaran tersebut tidak hanya dengan media pesan saja, namun dapat melalui media suara dan gambar. Sedangkan pengguna lain yang tidak bergabung dalam *room* tersebut hanya dapat melihat dan merespon lewat pesan saja.

Mempertontonkan film berunsur pornografi tersebut melanggar peraturan dalam aplikasi Bigo Live bahwa “Dilarang menampilkan, gerakan atau suara vulgar yang berhubungan dengan pornografi, musik yang berhubungan dengan pornografi, dan paparan vulgar”. Maka dari itu, dapat

disimpulkan bahwa hal tersebut termasuk ke dalam bentuk penyalahgunaan dalam aplikasi Bigo Live.

Gambar 5
Mempertontonkan Film Berunsur Pornografi



Sumber: Aplikasi Bigo Live

7. Aktivitas seakan-akan melakukan hubungan seksual

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dalam aplikasi Bigo Live. Peneliti menemukan, adanya beberapa siaran yang menampilkan broadcaster perempuan sedang melakukan aktivitas seakan-akan sedang melakukan hubungan seksual. Hal tersebut semakin diperjelas dengan adanya erangan, desahan dan perubahan mimik wajah yang memperlihatkan bahwa *broadcaster* seakan-akan melakukan hubungan seksual. Namun kenyataan dalam *live streaming* tersebut, *broadcaster* hanya sendiri. Selain itu dalam siarannya *broadcaster* tersebut juga memperlihatkan belahan dada atau buah dada, dengan diselingi dengan rayuan-rayuan yang menggoda. Sehingga banyak sekali laki-laki yang tergoda untuk melihat dan memberikan *gift diamond* kepada para *broadcaster* tersebut.

Mempertontonkan aktivitas seakan-akan melakukan hubungan seksual merupakan suatu bentuk pornografi, hal tersebut melanggar peraturan dalam aplikasi Bigo Live bahwa “Dilarang menampilkan, gerakan atau suara vulgar yang berhubungan dengan pornografi, musik yang berhubungan dengan pornografi, dan paparan vulgar”. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa hal tersebut termasuk ke dalam bentuk penyalahgunaan dalam aplikasi Bigo Live.

Gambar 6
Seakan-akan Melakukan Hubungan Seksual



Sumber: Aplikasi Bigo Live

8. Suara-suara berunsur seksual

Suara berunsur seksual ialah sesuatu diucapkan seseorang berupa suara, kata-kata, tuturan, dan kalimat, yang dilakukan secara langsung, tidak langsung, secara halus dan fulgar yang didalamnya mengandung unsur seksual atau aktivitas seksual. Hal tersebut masuk ke dalam pornografi dengan kategori pornosuara.⁷

⁷ Burhan Bungin, *Pornomedia: Sosiologi Media, Kontruksi Sosial Teknologi Telematika Dan Perayaan Seks Di Media Masa*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 124.

Berdasarkan observasi dalam aplikasi bigo live, peneliti menemukan beberapa *broadcaster* atau penyiar yang melakukan siaran-siaran dengan berunsur suara seksual. Kebanyakan dari mereka dalam melakukan siaran tersebut, tidak memperlihatkan wajahnya, hanya terdengar suara saja. Siaran berupa suara berunsur seksual tersebut banyak dilakukan oleh *broadcaster* perempuan. Suara-suara berunsur seksual yang *broadcaster* tersebut dengarkan kepada pemirsanya berupa desahan-desahan, erangan, dan suara-suara seakan-akan sedang melakukan hubungan seksual.

Dalam siaran tersebut, terdapat 2 (dua) macam bentuk siaran yaitu: Pertama, *broadcaster* melakukan siaran tersebut langsung dalam akunnya sendiri. Kedua, terdapat *broadcaster* yang sebelumnya membuat suatu “*room*” khusus terlebih dahulu, kemudian para pengguna lain dapat bergabung ke dalam *room* tersebut, ketika pengguna tersebut bergabung pengguna dapat merespon siaran tersebut tidak hanya dengan media pesan saja, namun dapat melalui media suara dan gambar. Sedangkan pengguna lain yang tidak bergabung dalam *room* tersebut hanya dapat melihat dan merespon lewat pesan saja. Kebanyakan dari pengguna yang menjadi penikmat siaran tersebut, biasanya akan memberikan *request* atau permintaan kepada *broadcaster*, dengan imbalan *gift* bagi setiap *request* yang diberikan pengguna.

Siaran-siaran berunsur seksual dalam aplikasi Bigo Live merupakan suatu bentuk pornografi berupa pornosuara. Siaran tersebut melanggar peraturan dalam aplikasi Bigo Live yang menyatakan bahwa “Dilarang

menampilkan, gerakan atau suara vulgar yang berhubungan dengan pornografi, musik yang berhubungan dengan pornografi, dan paparan vulgar”. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa siaran tersebut termasuk ke dalam bentuk penyalahgunaan dalam aplikasi Bigo Live.

Gambar 7
Seakan-akan Melakukan Hubungan Seksual



Sumber: Aplikasi Bigo Live

D. Respon Aplikasi Bigo Live Terkait Penyalahgunaan

Berdasarkan hasil observasi pendukung yang dilakukan oleh peneliti dalam aplikasi Bigo Live dan berdasarkan riset penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa terjadi penyalahgunaan dalam aplikasi Bigo Live, dalam bentuk penyalahgunaan pornografi. Berdasarkan laman resmi dalam aplikasi Bigo Live ditegaskan terkait larangan pornografi.

Dengan adanya larangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk penyalahgunaan yang peneliti sebutkan pada sub-bab sebelumnya merupakan suatu bentuk penyalahgunaan pornografi dalam aplikasi Bigo Live. Dengan diberlakukan aturan tersebut, pihak Bigo Live dapat melakukan *banned* kepada

siapapun pengguna yang menyalahi salah satu atau keseluruhan aturan tersebut.⁸

Berdasarkan observasi pendukung yang dilakukan oleh peneliti, ketentuan terkait *banned* dalam aplikasi Bigo Live sudah berjalan dengan semestinya. Karena pada saat peneliti melakukan observasi dalam aplikasi Bigo Live, peneliti menemukan beberapa akun yang di *banned* oleh aplikasi Bigo Live pada saat sedang melakukan *live streaming*. Karena akun tersebut menampilkan suatu bentuk pornografi yang dilarang dalam aplikasi Bigo Live.

Gambar 8
Akun Di *Banned* Dalam Aplikasi Bigo Live




Sumber: Aplikasi Bigo Live

Namun menurut hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, tindakan *banned* yang dilakukan pada akun Bigo Live yang melakukan penyalahgunaan pornografi tersebut, tidak membuat pemilik akun jera. Karena peneliti menemukan terdapat beberapa akun yang sudah di *banned*, tetapi *broadcaster* tersebut tetap dapat melakukan *live streaming* atau siaran langsung dalam

⁸ Kadek Indra Prayogi, dkk., "Penyalahgunaan Perbincangan Interaktif ..., hlm. 235.

bentuk pornografi, dengan nama akun yang berbeda atau membuat akun dengan nama yang baru. Sehingga dengan adanya cara tersebut, penyalahgunaan pornografi dalam aplikasi Bigo Live sulit untuk dihilangkan begitu saja.

Gambar 9
Ganti Nama Akun Karena Di *Banned*



Sumber: Aplikasi Bigo Live

BAB IV

ANALISIS SANKSI PENYALAHGUNAAN APLIKASI BIGO LIVE PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Sanksi Penyalahgunaan Aplikasi Bigo Live Perspektif Hukum Positif

Berdasarkan hasil penelitian terkait bentuk penyalahgunaan dalam aplikasi Bigo Live yang sudah dijelaskan oleh peneliti pada bab sebelumnya. Disimpulkan bahwa penyalahgunaan aplikasi Bigo Live dalam siaran atau *live streaming* mengandung unsur pornografi. Hal tersebut melanggar peraturan yang sudah diterapkan oleh aplikasi Bigo Live, yang secara garis besar melarang adanya unsur pornografi dalam siaran atau *live streaming* di aplikasi Bigo Live. Unsur pornografi yang dimaksud dalam penyalahgunaan aplikasi Bigo Live sebagai berikut:

1. Memperlihatkan sebagian tubuh yang sensitif,
2. Adanya unsur masturbasi atau onani,
3. Terdapat gerakan atau tarian berunsur sensual,
4. Adanya jasa *video call sex*,
5. Media memperjual belikan video pornografi,
6. Mempertontonkan film berunsur pornografi,
7. Aktivitas seakan-akan melakukan hubungan seksual,
8. Suara-suara berunsur seksual.

Selain melanggar aturan dalam aplikasi Bigo Live itu sendiri, tindakan tersebut yang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat Indonesia, juga melanggar aturan hukum yang di terapkan oleh Negara Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 ayat

1 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, pornografi memiliki pengertian yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.¹

Dengan adanya pengertian pornografi yang menjelaskan terkait bentuk-bentuk tindak pidana pornografi dalam undang-undang pornografi, kemudian dianalisis dengan penelitian terkait bentuk penyalahgunaan dalam aplikasi Bigo Live. Disimpulkan bahwa bentuk penyalahgunaan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana pornografi namun dilakukan dalam media internet. Tindak pidana penyalahgunaan tersebut melanggar hukum terkait dengan *cyber law* yang ada di Indonesia karena tindak pidana tersebut berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi, yang terjadi dalam dunia maya atau mayantara.² Undang-undang yang mengatur mengenai *cyber law* di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sedangkan pasal yang mengatur mengenai larangan adanya penyebaran konten pornografi di media internet terdapat dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-

¹Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).

² Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti (ed.), *Memahami Hukum Konstruksi Sampai Implementasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 179.

Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang dinyatakan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”³

Dalam teks Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membuat 3 (tiga) unsur sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif

“Setiap orang dengan sengaja” merupakan unsur subjektif dalam pasal 27 ayat 1. “Setiap orang” memiliki arti siapa saja, baik warga negara Indonesia maupun bangsa asing, dengan tidak membedakan terkait kelamin atau agama, pangkat atau kedudukan, yang berbuat suatu tindak pidana dalam wilayah Republik Indonesia.⁴ Jika dikaitkan dengan hasil penelitian mengenai bentuk penyalahgunaan dalam aplikasi Bigo Live tersebut, unsur “Setiap Orang” ditujukan kepada para *broadcaster* yang melakukan penyalahgunaan dalam aplikasi Bigo Live.

³Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

⁴R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 29.

Sedangkan unsur “Dengan Sengaja” (*opzettelijk*) menurut *memorie van toelichting* memiliki arti yang sama dengan “*willens en weten*” berarti dikehendaki dan diketahui. Dalam melakukan perbuatan tersebut, pelaku menghendaki adanya perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatannya, juga mengerti atau mengetahui akan adanya hal tersebut.⁵ Jika dikaitkan dengan hasil penelitian mengenai bentuk penyalahgunaan dalam aplikasi Bigo Live tersebut, bahwa yang dilakukan *broadcaster* yang melakukan siaran berunsur pornografi memenuhi unsur “Dengan Sengaja”. Karena para *broadcaster* tersebut dengan sengaja melakukan siaran yang mengandung unsur penyalahgunaan dan berdasarkan hasil penelitian peneliti, penyalahgunaan tersebut dilakukan berulang kali dan hampir setiap hari oleh *broadcaster-broadcaster* yang sama, walaupun *broadcaster* tersebut sudah di *banned* oleh aplikasi Bigo Live sekalipun. Selain itu, *broadcaster* tersebut mengetahui adanya aturan terkait penyalahgunaan tersebut, karena aturan tersebut tercantum pada peraturan komunitas dalam aplikasi Bigo Live.

2. Unsur Melawan Hukum

Pengertian dari unsur melawan hukum adalah sebelum bertindak melakukan suatu perbuatan, ia telah mengetahui dan sadar bahwa hal tersebut bertentangan dengan hukum.⁶ Unsur “Tanpa hak” merupakan unsur melawan

⁵ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 119.

⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), hlm. 15.

hukum dalam Pasal 27 Ayat 1. Unsur “Tanpa hak” memiliki arti hal tersebut terjadi dengan melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk dapat melakukan hal tersebut.⁷ Jika dikaitkan dengan hasil penelitian mengenai bentuk penyalahgunaan dalam aplikasi Bigo Live tersebut, bahwa penyalahgunaan terkait pornografi dalam aplikasi Bigo Live memenuhi unsur “Tanpa hak”. Karena baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia maupun peraturan yang terdapat dalam aplikasi Bigo Live melarang adanya konten, memproduksi dan menyebarkan unsur pornografi.

3. Unsur Kelakuan

Berdasarkan pasal ini, dijelaskan terdapat 3 (tiga) perbuatan yang dilarang yakni “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Berdasarkan KUHP “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan” sama artinya dengan unsur “Penyebaran” yaitu menyebarkan atau mengedarkan sesuatu dengan jumlah yang banyak⁸ atau unsur “Menyiarkan” yaitu harus tersiar dalam lingkungan yang agak luas atau dibuat banyak.⁹

Namun, secara lebih jelasnya unsur “Mendistribusikan” memiliki arti mengirimkan dan/atau menyebarkan kepada banyak orang melalui sistem

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang ...*, hlm. 65.

⁸ *Ibid.*, hlm. 122.

⁹ *Ibid.*, hlm. 138.

elektronik. Unsur “Mentransmisikan” memiliki arti mengirimkan sesuatu ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Sedangkan unsur “Membuat dapat diakses” memiliki arti semua perbuatan selain mendistribusikan dan mentransmisikan, menyebabkan hal tersebut dapat diketahui pihak lain atau publik.¹⁰

Berdasarkan Pasal 1 mengenai Ketentuan Umum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, unsur “Informasi Elektronik” adalah salah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan unsur “Dokumen Elektronik” adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang

¹⁰ Heru Sujamarwadi, “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Dialogia Iuridica*, (Bandung) Vol. 9 Nomor 2, 2018, hlm. 89.

memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹¹

Unsur “Kesusilaan” memiliki arti perasaan malu yang memiliki hubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba kemaluan wanita, meraba buah dada perempuan, mencium, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, hal bersifat cabul, dan lain-lain.¹² Menurut KUHP kegiatan onani termasuk ke dalam unsur “Kesusilaan”.¹³

Jika dikaitkan dengan hasil penelitian mengenai bentuk penyalahgunaan dalam aplikasi Bigo Live yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa penyalahgunaan terkait pornografi dalam aplikasi Bigo Live memenuhi unsur pasal yaitu “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Karena bentuk-bentuk penyalahgunaan pornografi yang terdapat dalam aplikasi Bigo Live termasuk ke dalam pendistribusian terkait informasi atau dokumen elektronik yang di dalamnya memiliki muatan kesusilaan.

Sanksi pidana yang mengatur mengenai tindak pidana pada Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi

¹¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

¹² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang ...*, hlm. 204.

¹³ *Ibid.*, hlm. 214.

Elektronik, terdapat dalam Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dinyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”¹⁴

Berdasarkan pasal tersebut, dijelaskan bahwa pelaku tindak pidana yang memenuhi Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang seperti dilakukan oleh para *broadcaster* yang melakukan penyalahgunaan pornografi dalam aplikasi Bigo Live, termasuk ke dalam tindakan pidana, dengan penjatuhan sanksi paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam hal ini yang diberikan sanksi ialah para *broadcaster* yang melakukan siaran berunsur pornografi dalam aplikasi Bigo Live, bukanlah perusahaan aplikasi Bigo Live, karena pada aplikasi tersebut sudah terdapat aturan yang tertulis dan tindakan *banned* bagi para penyalahguna.

B. Sanksi Penyalahgunaan Aplikasi Bigo Live Perspektif Hukum Pidana Islam

¹⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Berdasarkan dalam Hukum Pidana Islam, pornografi sangat dilarang dalam Hukum Islam. Adanya pornografi dapat menimbulkan tindak pidana perzinaan. Allah tidak hanya melarang umat islam untuk melakukan *zinā* saja, namun juga melarang umat islam untuk hanya mendekati *zinā*. Ketentuan terkait hal tersebut terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 32 yaitu:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ ٣٢

Artinya:

“Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan.”¹⁵

Pengguna redaksi kata “Janganlah kamu mendekati *zinā*”, menurut al-Qaffal, lebih kuat dibanding dengan redaksi “jangan lakukan *zinā*”, dengan adanya hal tersebut memperkuat status zina sebagai suatu perbuatan terlarang. Selain itu, adanya redaksi kata tersebut mencakup terkait perilaku apa saja yang dapat menyebabkan perzinaan.¹⁶ Menurut pengamatan sejumlah ulama Al-Qur'an, kata “jangan mendekati” yang terdapat dalam ayat tersebut, merupakan bentuk larangan mendekati sesuatu yang merangsang nafsu untuk melakukannya. Dengan adanya hal tersebut, larangan untuk mendekati mengandung suatu makna larangan supaya tidak terjerumus ke dalam rayuan yang memiliki potensi dapat mengantarkan kepada langkah untuk melakukannya.¹⁷

¹⁵Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an, 1983), hlm. 429.

¹⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbag Dan Diklat Departemen Agama RI, *Kedudukan Dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), hlm. 306.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2017), hlm. 80.

Perilaku yang dapat menyebabkan perzinahan dalam konteks ini adalah salah satunya adalah pornografi. Karena, dengan adanya pornografi, dapat mendorong kepada perbuatan *zinā*. Walaupun pornografi hanya dalam menghayalkannya saja, namun hal tersebut dapat menjerumuskan dalam suatu keburukan.¹⁸ Selain itu, dalam Hukum Islam terdapat suatu kaidah sebagai berikut:

إِنَّ مَا آدَى إِلَى الْحُرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya:

“Setiap perbuatan yang mendatangkan kepada haram maka hukumnya haram”.

Berdasarkan kaidah tersebut perbuatan yang akhirnya mendatangkan atau menjerumuskan dalam perbuatan *zinā* merupakan termasuk perbuatan yang dilarang dan dapat diancam dengan hukuman *ta'zīr*.¹⁹ Larangan mendekati *zinā* pada ayat tersebut dipertegas pada sebuah hadist yang berhubungan dengan ayat tersebut yaitu:

كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيْبُهُ مِنَ الزَّانِ مُدْرِكُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا
الْإِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرَّجُلُ زِنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى
وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَدِّبُهُ

Artinya:

“Ditetapkan atas anak cucu Adam bagiannya dari zina akan diperoleh hal itu tidak mustahil. Kedua mata zinanya adalah memandang (yang haram). Kedua telinga zinanya adalah mendengarkan (yang haram). Lisan zinanya adalah berbicara (yang haram). Tangan zinanya adalah

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Ahmad Mawardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 9.

memegang (yang haram). Kaki zinanya adalah melangkah (kepada yang diharamkan). Sementara hati berkeinginan dan berangan-angan, sedang kemaluan yang membenarkan semua itu atau mendustakannya.” (HR.Muslim no. 2657)

Berdasarkan hadist diatas dijelaskan bahwa sesungguhnya manusia tidak mustahil untuk dapat melakukan *zinā*. Karena pada dasarnya bentuk dari *zinā* itu banyak bentuknya. Pertama, redaksi kata “Kedua mata zinanya adalah memandang (yang haram)”, yaitu baik laki-laki maupun perempuan melihat orang lain yang merupakan lawan jenisnya yang bukan mahramnya meskipun tanpa adanya *syahwat*, maka hal tersebut termasuk kategori *zinā* mata. Kedua, redaksi kata “Telinga zinanya adalah mendengarkan (yang haram)”, yaitu seseorang mendengarkan suara laki-laki maupun perempuan dan menikmati suaranya bahkan hingga dapat membangkitkan *syahwat*, maka termasuk ke dalam *zinā* telinga. Ketiga, redaksi kata “Lisan zinanya adalah berbicara (yang haram)”, yaitu baik perempuan maupun laki-laki mengeluarkan kata-kata berunsur seksual, bahkan hingga sampai membuat lawan jenis terbangkit syahwatnya termasuk ke dalam *zinā* lisan. Keempat, redaksi kata “Tangan zinanya adalah memegang (yang haram)” yaitu melakukan suatu tindakan dengan tangan seperti menyentuh dan sebagainya seseorang baik laki-laki atau perempuan yang bukan mahramnya disebut dengan *zinā* tangan. Kelima, redaksi kata “Kaki zinanya adalah melangkah (kepada yang diharamkan)”, yaitu seseorang baik laki-laki atau perempuan berjalan atau mengikuti menuju suatu hal yang merujuk pada perbuatan *zinā*, hal tersebut termasuk *zinā* kaki. Keenam, redaksi kata “Sementara hati berkeinginan dan berangan-angan”, yaitu baik laki-laki maupun perempuan dari dalam hatinya mempunyai keinginan atau angan-

angan untuk berbuat sesuatu yang diharamkan yang merujuk pada perbuatan *zinā*, hal demikian tersebut termasuk ke dalam *zinā* hati. Ketujuh, redaksi kata “Sedang kemaluan yang membenarkan semua itu atau mendustakannya”, yaitu dimana seseorang berzina dengan kemaluannya, maka orang tersebut telah melakukan perbuatan sesuai dengan pengertian *zinā* secara sempurna atau *zinā* seluruh anggota tubuh.

Berdasarkan pada beberapa dalil diatas, bahwa dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa perbuatan *zinā* terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

1. *Zinā* menyebabkan jatuhnya hukuman *ḥad*, yakni *zinā* kemaluan, homoseks atau lesbian atau dengan binatang dan dengan mayat.
2. *Zinā* tidak menyebabkan jatuhnya hukuman namun tetap mendapat dosa, yakni *zinā* mata, *zinā* telinga, *zinā* lisan, *zinā* tangan, *zinā* kaki, dan *zinā* hati dan pikiran dengan mengkhayalnya.²⁰

Kaitannya dengan bentuk penyalahgunaan aplikasi Bigo Live berupa konten berunsur pornografi, dalam Hukum Islam hal tersebut termasuk kedalam kategori yang kedua yakni *zinā* tidak menyebabkan jatuhnya hukuman namun tetap mendapat dosa. Karena berdasarkan data penelitian terkait penyalahgunaan dalam aplikasi Bigo Live yang telah peneliti temukan, terdapat bentuk-bentuk penyalahgunaan yang termasuk ke dalam *zinā* mata, *zinā* telinga, *zinā* lisan, *zinā* hati dan pikiran dengan mengkhayalnya. Terkait penyebaran konten atau siaran berunsur pornografi dalam aplikasi Bigo Live, terdapat hadist Rasulullah SAW

²⁰ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 61.

yang dapat mempertegaskan larangan penyebaran berunsur pornografi pada khalayak ramai, Rasulullah bersabda:

إِنَّ مِنْ أَشْرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةَ لَهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

Artinya:

“Di antara orang yang paling buruk derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang bersenggama bersama isterinya, kemudian ia menceritakan rahasia rahasia tempat tidur isterinya itu kepada orang lain.” (HR. Muslim dari Abu Sa’id Al Khudri)²¹

Dalam hadits tersebut terdapat dalil yang mengharamkan bagi suami menyebarluaskan mengenai hal-hal yang dilakukan bersama dengan istrinya. Khususnya berkenaan dengan percumbuan/persenggamaan.²² Apabila dikaitkan dengan siaran berunsur pornografi dalam aplikasi Bigo Live yang telah peneliti teliti, siaran dalam aplikasi tersebut termasuk kedalam penyebaran terhadap khalayak ramai berisi mengenai percumbuan/persenggamaan, yang dapat dipersamakan dengan hadist tersebut. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa siaran berunsur pornografi yang dapat dilihat oleh khalayak ramai, termasuk perbuatan yang dilarang dalam Hukum Islam.

Barang siapa dengan sengaja menyimpan atau mencetak atau menjual dengan maksud untuk dapat dijual atau disebarluaskan, atau menawarkan benda-benda yang dicetak ataupun ditulis menggunakan tangan, atau gambar-gambar serta foto-foto yang mengandung unsur porno atau benda lainnya, yang

²¹ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim 10*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 17.

²² *Ibid.*, hlm. 18.

kemudian dapat menyebabkan adanya kerusakan pada akhlak maka pelakunya dapat dihukum dengan hukuman *ta'zīr*.²³ Karena bentuk terkait sanksi pada tindak pidana pornografi tersebut tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadist. Maka dari itu, untuk menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang bagi hakim atau penguasa.²⁴

Berdasarkan jenis kategori *ta'zīr* yang dijatuhkan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, pornografi termasuk ke dalam bentuk *ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak. Dengan adanya hal tersebut dapat disimpulkan terkait *uqūbah* atau sanksi yang dapat diterima atau dijatuhkan oleh para penyebar konten pornografi seperti dalam aplikasi Bigo Live seperti yang telah peneliti teliti ialah berupa sanksi atau *uqūbah ta'zīr*.

Terkait bentuk atau besaran hukuman *ta'zīr*, sebagian *fuqahā* menetapkan bahwa *ta'zīr* tidak boleh melebihi kadar sanksi *ḥad* yang dikenakan pada jenis kemaksiatan. Berdasarkan hadist diriwayatkan oleh Abu Bardah dari Nabi saw, bahwa beliau bersabda:

مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ

Artinya:

“Barangsiapa melebihi had pada selain had (hudud), maka ia termasuk kaum yang melampaui batas.”(HR. Al-Baihaqi dari Nu'am bin Basyir dan Al-Dhahak)²⁵

²³ Siti Risdatul Ummah, Pornografi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Al-Qanun*, (Surabaya) Vol. 20 Nomor 2, 2017, hlm. 49.

²⁴ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 93.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 99.

Hadist tersebut diperjelaskan lagi, dengan salah satu hadist Rasulullah yakni:

عن أبي بردة هانئ بن نيار البلوي رضي الله عنه : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ»

Artinya:

“Dari Abu Burdah bin Niyar Al-Balawy, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda ‘Seseorang tidak boleh didera di atas sepuluh cambukan, kecuali dalam salah satu had yang ditetapkan Allah ‘Azza wa Jalla.’”²⁶

Dalam kedua hadist tersebut dijelaskan terkait besaran hukuman *ta'zīr* tidak diperbolehkan melebihi hukuman pada tindak pidana *ḥad* atau *ḥudūd*. Salah satu hukuman yang efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku *jarīmah ta'zīr* ialah hukuman cambuk atau dera. Jumlah cambukan dalam *jarīmah ḥudūd zinā ghairu muḥṣan* dan penuduhan *zinā* yang telah dijelaskan *naṣ*. Namun dalam *jarīmah ta'zīr*, hakim atau penguasa memiliki kewenangan dalam menetapkan jumlah cambukan yang harus disesuaikan terkait bentuk *jarīmah*, kondisi pelaku, dan efeknya bagi masyarakat.²⁷

Berbicara terkait jumlah cambukan maksimal, tentu harus dilihat dahulu terkait bentuk kasusnya. Misalnya, hukuman *ta'zīr* percobaan *zinā ghairu muḥṣan* kurang dari seratus kali cambukan. Berikut pendapat ulama terkait bilangan jumlah cambukan atau dera minimal dalam *jarīmah ta'zīr*:

1. Menurut mayoritas ulama, mereka berpendapat bahwa satu kali cambukan.

²⁶ Imam Anawawi, *Syarah Sahih Muslim 11*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 577.

²⁷ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana ...*, hlm. 98.

2. Menurut ulama Hanafiyah, berpendapat bahwa batas minimal *jarīmah ta'zīr* harus memberikan dampak preventif dan represif.
3. Menurut Ibnu Qudamah, berpendapat bahwa batas minimal tidak dapat ditentukan. Hal tersebut diserahkan kepada *ijtihād* hakim dengan melihat atas tindak pidana, pelaku, pelaksanaannya, dan waktu pelaksanaan.

Dari banyaknya pendapat para ulama, pendapat dari Ibnu Qudamah dinilai lebih baik. Namun, meskipun demikian diperlukan tambahan mengenai ketetapan dari pihak pemerintah sebagai pegangan semua hakim dalam melakukan *ijtihād* dalam mengambil suatu keputusan.²⁸

²⁸ *Ibid.*, hlm. 99.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil data penelitian dan analisis terkait penyalahgunaan dalam Aplikasi Bigo Live yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bentuk Penyalahgunaan Aplikasi Bigo Live

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat peraturan komunitas dalam aplikasi Bigo Live yang banyak dilanggar oleh para *broadcaster* atau penyiar adalah peraturan terkait hal-hal yang berhubungan dengan siaran *live streaming* berunsur pornografi. Bentuk terkait penyalahgunaan pornografi dalam Bigo Live terdiri atas 8 (delapan) bentuk penyalahgunaan yaitu: Memperlihatkan sebagian tubuh yang sensitif, adanya unsur masturbasi atau onani, adanya gerakan atau tarian berunsur sensual, adanya jasa *video call sex*, media memperjual belikan video pornografi, mempertontonkan film berunsur pornografi, aktivitas seakan-akan melakukan hubungan seksual, suara-suara berunsur seksual.

2. Sanksi Penyalahgunaan Aplikasi Bigo Live

a. Hukum Positif

Undang-undang yang mengatur larangan terkait penyebaran konten berunsur pornografi dalam media internet seperti yang terdapat dalam aplikasi Bigo Live yaitu terdapat dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Sedangkan terkait ketentuan sanksi pidana

terdapat dalam Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sanksi pidana diancam dengan penjatuhan sanksi paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

b. Hukum Pidana Islam

Pornografi sangat diharamkan dalam Hukum Islam. Karena, dengan adanya pornografi, dapat mendorong kepada perbuatan *zinā*. Walaupun pornografi hanya dalam menghayalkannya saja, namun hal tersebut dapat menjerumuskan dalam suatu keburukan. Larangan mendekati zina tertuang dalam surat Al-Isra' ayat 32. Dengan sanksi atau hukuman yang tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadits, maka pornografi termasuk ke dalam *jarīmah ta'zīr*, dimana sanksi atau hukuman ditentukan oleh hakim atau penguasa di wilayah hukumnya.

B. Saran

Setelah selesainya penulisan skripsi ini, terdapat manfaat dan saran yang dapat diberikan kepada para pembaca baik berasal dari kalangan akademisi, masyarakat sipil atau pihak pemerintah sebagai berikut:

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, kasus mengenai pornografi di aplikasi media sosial khususnya aplikasi Bigo Live yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia dapat berkurang dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya pornografi baik untuk negara, diri sendiri, orang lain dan para generasi muda.

2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat membantu Pemerintah Indonesia dalam melakukan penerapan sanksi pidana yang tepat, tegas dan efektif dalam menangani maraknya konten pornografi di media sosial khususnya aplikasi Bigo Live.
3. Mengetahui hierarki hukum Positif dan Hukum Pidana Islam dalam penerapan sanksi tindak pidana pornografi dalam aplikasi media sosial.
4. Untuk kedepannya diharapkan adanya penelitian terkait faktor pendorong tidak ditegakkannya penerapan sanksi terkait penyalahgunaan pornografi dalam aplikasi Bigo Live.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkupi, Prima, *Kejahatan Melalui Media Sosial Elektronik Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Saat ini*, Metro: Jurnal Mikrotik, 2014.
- An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim 10*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Arinanto, Satya dan Triyanti, Ninuk (Ed.), *Memahami Hukum Konstruksi Sampai Implementasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Assaad, Andi Istiqlal, *Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Studi Tentang Pidana Mati)*, Makassar: Jurnal Al-Ishlah, 2017.
- Assagaf, Asheila Fahira A., “Tindak Pidana Penyalahgunaan Aplikasi Bigo Live Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2020.
- Azzahra, Zaskia Putri Aulia, dkk., *Pengaruh Teknologi Digital Terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia*, Riau: Jurnal Pendidikan Tambusai, 2021.
- Bungin, Burhan, *Pornomedia: Sosiologi Media, Kontruksi Sosial Teknologi Telematika Dan Perayaan Seks Di Media Masa*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia Publishing, 2011.
- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Pornografi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Daliyo, J.B., *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaran Penterjemah Al-Qur'an, 1983.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi II*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Djazuli, A., *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Febriani, Anisa Sri, “Fenomena Penggunaan Aplikasi Media Sosial Bigo Live (Live Streaming) Di Kalangan Mahasiswa Fisip Universitas Pasundan”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung, Bandung, 2017.

- Fitriani, Rini, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Penyebarluasan Pornografi Di Internet Dan Media Sosial*, Aceh: Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 2015.
- Gunawan, Ratu Ageng Dewangga Arinatha, dkk., *Penyebaran Iklan Pada Media Elektronik Yang Memuat Konten Pornografi*, Denpasar: Jurnal Interpretasi Hukum, 2021.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Haidar, Galih & Apsari, Nurliani Cipta, *Pornografi Pada Kalangan Remaja*, Sumedang: Jurnal Posiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2020.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Hanifah, Irma Rumtianing Uswatul, *Kejahatan Pornografi (Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya di Kabupaten Ponorogo)*, Ponorogo: Jurnal Justitia Islamica, 2013.
- Haryadi, Dwi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia*, Bantul: Lima, 2012.
- Hasanah, Hasyim, *Teknik-Teknik Observasi*, Semarang: Jurnal At-Taqaddum, 2016.
- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Himawan, Sultan, *Representasi Pornografi Pada Media Sosial (Analisis Semiotika Pierce Pada Aplikasi Bigo Live)*, Surakarta: Jurnal Bina Sarana Informatika, 2018.
- Iqbal, Mochammad, dkk., *Kontruksi Makna Remaja Pengguna Bigo Live (Studi Fenomenologi Konstruksi Makna Remaja Pengguna Bigo Live Di Kalangan Mahasiswa Fisip Unpas)*, Bandung : Commits, 2018.
- Irfan, Moh. Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: AMZAH, 2016.
- Juhaya, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Kahpi, Ashabul, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia*, Makassar: Jurnal Jurisprudentie, 2018.
- Kusuma, Rafles Abdi, *Bigo Live Wajah Baru Cybersex: Lemahnya Penegakan UU Pornografi*, Bangka Belitung: Jurnal Lawskiyah, 2019.

- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbag Dan Diklat Departemen Agama RI, *Kedudukan Dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009.
- Lasmana, Herlan & Arista, Lutfiah, *Pengaruh Media Sosial Bigo Live Dan Kepuasan Diri Terhadap Aktualisasi Diri Pada Host Official Bigo Live Di Jabodetabek*, Jakarta: Jurnal Ilmiah Scriptura, 2018.
- Lubis, Rahman, *Bigo Live Rayakan Acara Tahunan Yang Keempat Bigo Awards Gala 2023*, <https://indeksnews.com/bigo-live-rayakan-acara-tahunan-yang-keempat-bigo/>, diunduh tanggal 8 Februari 2023, jam 05.44 WIB.
- Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Manurung, Harol Augusto, dkk., *Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Transnasional*, Semarang: Diponegoro Law Journal, 2016.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Moleong, Lexy. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Muchladun, Wildan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*, Palu: Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2015.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press, 2020.
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: TERAS, 2009.
- Munir, Abdul & Harianto, Riki, *Realitas Penyimpangan Sosial Dalam Konteks Cyber Sexual Harrasment Pada Jejaring Sosial Live Streaming Bigo Live*, Riau: Jurnal Sisi Lain Realita, 2019.
- Muslich, Ahmad Mawardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muthiah, Darin Nur Aini dan Zuhdy, Mukhtar, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pornografi*, Yogyakarta: Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, 2021.
- Nadia, Cut Sarah & Mahfud, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Aplikasi Streaming Bigo Live Dalam Konten Pornografi*, Aceh: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, 2018.

- Nazir, M., *Metode Penelitian*, Jakarta: Gahlia Indonesia, 2003.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Nisa, Azizah Imamatun, “Penyalahgunaan Aplikasi Perbincangan Interaktif Bigo Live Dalam Media Komunikasi Yang Bermuatan Pornografi dan Pornoaksi Sebagai Tindak Pidana”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta, 2018.
- Praja, Juhaya S. , *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Prayogi, Kadek Indra, dkk., *Penyalahgunaan Perbincangan Interaktif Dalam Aplikasi Bigo Live Sebagai Media Komunikasi Yang Bermuatan Tindak Pidana Pornografi*, Denpasar: Jurnal Prefensi Hukum, 2021.
- Putra, Eka Nugraha, *Kejahatan Tanpa Korban Dalam Kejahatan Cyberporn*, Malang: Jurnal Cakrawala Hukum, 2015.
- Raka, Zoupi Dwi, “Penyebaran Konten Ilegal Di Media Sosial (Studi Kasus: Pornografi Pada Aplikasi Bigo Live)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.
- Ramadha, Fitra & Chumbadrika, Chitto, *Penjualan Pornografi Di Media Sosial Sebuah Tinjauan Hukum Di Indonesia*, Oku Timur: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial, 2022.
- Renggong, Ruslam, *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-delik di Luar KUHP)*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Rumtianing, Irma, *Kejahatan Pornografi Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan di Kabupaten Ponorogo*, Ponorogo: Jurnal Justitia Islamica, 2013.
- Setyawan, Ryan Ari & Yumarlin, *Dampak Pengaruh Penggunaan Aplikasi Video Live Streaming Di Smartphone Pada Kalangan Remaja*, Yogyakarta: Jurnal Fahma, 2019.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, Tangerang: PT. Lentera Hati, 2017.
- Siahaan, Hendro Saputra & Gunawan, Bambang Indra, *Peran Hukum Pada Anak Terhadap Penyalahgunaan Tontonan Berbahaya Dalam Media Elektronik*, Medan: Jurnal Lex Justitia, 2019.
- Sidik, Suyanto, *Dampak Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat*, Jakarta: Jurnal Imiah Widya, 2013.

- Sinaga, Jovika Sihar Perdana, “Persepsi Remaja Tentang Konten Pornografi Pada Aplikasi Live Streaming Bigo Live (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Persepsi Remaja Terhadap Konten Pornografi Di Lingkungan Siswa SMA)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, 2019.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1995.
- Subawa, Ida Bagus Gede, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Dan Korban Sekstorsi Kegiatan Video Call Sex (VCS) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia*, Denpasar: Jurnal Yusthima, 2021.
- Sujamawardi, Heru, *Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bandung: Jurnal Dialogia Iuridica, 2018.
- Surahmi, Alfiah, “Masturbasi (Studi Kasus Perilaku Seksual Mahasiswi di Kota Makassar)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2020.
- Syatar, Abdul, *Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam*, Makassar: *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, 2018.
- Ummah, Siti Risdatul, *Pornografi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*, Surabaya: Jurnal Al-Qanun, 2017.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).
- Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Winarno, Wahyu Agus, *Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*, Jember: Jurnal JEAM, 2011.
- Yasid, Abu, *Aspek-aspek Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.

Yogi, Khalid, *Sering Nonton Bigo Live, Duda Beranak Dua Cabuli Siswi SMP di Wonogiri*, <https://solo.suaramerdeka.com/solo-raya/pr-051646287/sering-nonton-bigo-live-duda-beranak-dua-cabuli-siswi-smp-di-wonogiri>, diunduh tanggal 22 Desember 2022, jam 12.58 WIB.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Catatan Hasil Observasi 1

Hari/Tanggal	:	20 November 2022
Waktu	:	22.00-24.00 WIB
Tempat	:	Aplikasi Bigo Live
Aktifitas	:	Observasi Bentuk Penyalahgunaan Dalam Aplikasi Bigo Live
Pelaku	:	Penyiar (<i>Broadcaster</i>) Aplikasi Bigo Live

Pada tanggal 20 November 2022 pukul 22.00 WIB sampai pukul 24.00 WIB, peneliti melakukan observasi dalam aplikasi Bigo Live. Berdasarkan observasi tersebut, peneliti menemukan adanya 2 (dua) bentuk penyalahgunaan aplikasi Bigo Live berupa siaran langsung yang memuat unsur bersifat pornografi didalamnya, yaitu: Pertama, adanya suara-suara berunsur seksual, yaitu berupa desahan, erangan, dan suara-suara seakan-akan melakukan hubungan seksual. Dalam penyalahgunaan tersebut, terdapat 2 macam bentuk siaran, yaitu: *broadcaster* melakukan siaran langsung dalam akunnya sendiri dan *broadcaster* menyiapkan “*room*” khusus terlebih dahulu. Kedua, *broadcaster* melakukan gerakan atau tarian berunsur seksual, yaitu dengan meliuk-liukkan badan, bergoyang-goyang sambil menonjolkan bagian sensitifnya, menari bergoyang dengan gerakan berunsur seksual didalamnya.

Lampiran 2

Catatan Hasil Observasi 2

Hari/Tanggal	:	17 Desember 2022
Waktu	:	24.00-02.00 WIB
Tempat	:	Aplikasi Bigo Live
Aktifitas	:	Observasi Bentuk Penyalahgunaan Dalam Aplikasi Bigo Live
Pelaku	:	Penyiar (<i>Broadcaster</i>) Aplikasi Bigo Live

Pada tanggal 17 Desember 2022 pukul 24.00 WIB sampai pukul 02.00 WIB, peneliti melakukan observasi dalam aplikasi Bigo Live. Berdasarkan observasi tersebut, peneliti menemukan adanya 3 (tiga) bentuk penyalahgunaan aplikasi Bigo Live berupa siaran langsung yang memuat unsur bersifat pornografi didalamnya, yaitu: Pertama, adanya suara-suara berunsur seksual, yaitu berupa desahan, erangan, dan suara-suara seakan-akan melakukan hubungan seksual. Dalam penyalahgunaan tersebut, terdapat 2 macam bentuk siaran, yaitu: *broadcaster* melakukan siaran langsung dalam akunnya sendiri dan *broadcaster* menyiapkan “*room*” khusus terlebih dahulu. Kedua, *broadcaster* melakukan gerakan atau tarian berunsur seksual, yaitu dengan meliuk-liukkan badan, bergoyang-goyang sambil menonjolkan bagian sensitifnya, menari bergoyang dengan gerakan berunsur seksual didalamnya. Ketiga, adanya jasa *video call sex*, dengan cara registrasi pembayaran melalui nomer WhatsApp yang disebutkan dan tertera dalam *live streaming*.

Lampiran 3

Catatan Hasil Observasi

Hari/Tanggal	:	24 Desember 2022 - 25 Desember 2022
Waktu	:	23.00 – 01.00 WIB
Tempat	:	Aplikasi Bigo Live
Aktifitas	:	Observasi Bentuk Penyalahgunaan Dalam Aplikasi Bigo Live
Pelaku	:	Penyiar (<i>Broadcaster</i>) Aplikasi Bigo Live

Pada tanggal 24 Desember 2022 – 25 Desember 2022 pukul 23.00 WIB sampai pukul 01.00 WIB, peneliti melakukan observasi dalam aplikasi Bigo Live. Berdasarkan observasi tersebut, peneliti menemukan adanya 4 (empat) bentuk penyalahgunaan aplikasi Bigo Live berupa siaran langsung yang memuat unsur bersifat pornografi didalamnya, yaitu: Pertama, memperlihatkan sebagian tubuh yang sensitif, dengan memperlihatkan belahan dada dan buah dada.

Kedua, *broadcaster* melakukan gerakan atau tarian berunsur seksual, yaitu dengan meliuk-liukkan badan, bergoyang-goyang sambil menonjolkan bagian sensitifnya, menari bergoyang dengan gerakan berunsur seksual didalamnya. Sebelumnya *broadcaster* terlebih dahulu akan meminta *gift* atau *diamond* terlebih dahulu, setelah itu *broadcaster* akan melakukan gerakan atau tarian berunsur seksual.

Ketiga, adanya jasa *video call sex*, penawaran jasa *video call sex*, dimulai saat *broadcaster* tersebut menampilkan gerakan-gerakan seksual,

mempertontonkan sebagian tubuh sensitif, memperlihatkan belahan dada atau buah dadanya dan hingga menanggalkan pakaian. Lalu kemudian mereka memberitahu menerima “Open VCS” atau jasa VCS (*Video Call Sex*). Kemudian memberikan nominal harga, dengan mematok harga rata-rata dari 100.000 sampai 250.000, dengan cara registrasi melalui WhatsApp dan line, kemudian uang tersebut di transfer ke rekening *broadcaster*. *Video Call Sex* dilakukan antara 1 pelanggan dan 1 penyiar *video call sex*.

Keempat, menawarkan dan memperjualbelikan video pornografi, dalam menawarkan terlebih dahulu *broadcaster* perempuan menampilkan belahan dada dan buah dada, terdapat beberapa akun dibantu oleh *broadcaster* laki-laki, dengan media transaksi melalui nomor Telegram yang dicantumkan *broadcaster* dalam siaran. Dengan harga rata-rata 60.000 sampai dengan 100.000, yang didalamnya berisi beberapa video pornografi.

Lampiran 4

Catatan Hasil Observasi

Hari/Tanggal	:	30 Desember 2023
Waktu	:	01.00 – 04.00 WIB
Tempat	:	Aplikasi Bigo Live
Aktifitas	:	Observasi Bentuk Penyalahgunaan Dalam Aplikasi Bigo Live
Pelaku	:	Penyiar (<i>Broadcaster</i>) Aplikasi Bigo Live

Pada tanggal 30 Desember 2022 pukul 23.00 WIB sampai pukul 01.00 WIB, peneliti melakukan observasi dalam aplikasi Bigo Live. Berdasarkan observasi tersebut, peneliti menemukan adanya 5 (lima) bentuk penyalahgunaan aplikasi Bigo Live berupa siaran langsung yang memuat unsur bersifat pornografi didalamnya, yaitu: Pertama, memperlihatkan sebagian tubuh yang sensitif, dengan memperlihatkan belahan dada dan buah dada.

Kedua, *broadcaster* melakukan gerakan atau tarian berunsur seksual, yaitu dengan meliuk-liukkan badan, bergoyang-goyang sambil menonjolkan bagian sensitifnya, menari bergoyang dengan gerakan berunsur seksual didalamnya. Sebelumnya *broadcaster* terlebih dahulu akan meminta *gift* atau *diamond* terlebih dahulu, setelah itu *broadcaster* akan melakukan gerakan atau tarian berunsur seksual.

Ketiga, adanya jasa *video call sex*, penawaran jasa *video call sex*, dimulai saat *broadcaster* tersebut menampilkan gerakan-gerakan seksual,

mempertontonkan sebagian tubuh sensitif, memperlihatkan belahan dada atau buah dadanya dan hingga menanggalkan pakaian. Lalu kemudian mereka memberitahu menerima “Open VCS” atau jasa VCS (*Video Call Sex*). Selanjutnya memberikan nominal harga, dengan mematok harga rata-rata dari 100.000 sampai 250.000, dengan cara registrasi melalui WhatsApp, kemudian uang tersebut di transfer ke rekening *broadcaster*. *Video Call Sex* dilakukan antara 1 pelanggan dan 1 penyiar *video call sex*.

Keempat, adanya suara-suara berunsur seksual, yaitu berupa desahan, erangan, dan suara-suara seakan-akan melakukan hubungan seksual. Para *broadcaster* dalam *live streaming* bentuk penyalahgunaan ini, tidak memperlihatkan wajahnya, hanya terdengar suara saja. Dalam penyalahgunaan tersebut, terdapat 2 macam bentuk siaran, yaitu: *broadcaster* melakukan siaran langsung dalam akunnya sendiri dan *broadcaster* menyiapkan “*room*” khusus terlebih dahulu.

Kelima, adanya beberapa siaran yang menampilkan *broadcaster* perempuan sedang melakukan aktivitas seakan-akan melakukan hubungan seksual. Hal tersebut semakin diperjelas dengan adanya erangan, desahan dan perubahan mimik wajah yang memperlihatkan bahwa *broadcaster* seakan-akan melakukan hubungan seksual. Namun kenyataan dalam *live streaming* tersebut, *broadcaster* hanya sendiri. Dalam siarannya, *broadcaster* juga memperlihatkan belahan dada atau buah dada, dengan diselingi rayuan-rayuan menggoda.

Lampiran 5

Catatan Hasil Observasi

Hari/Tanggal	:	6 Januari
Waktu	:	24.00-03.00 WIB
Tempat	:	Aplikasi Bigo Live
Aktifitas	:	Observasi Bentuk Penyalahgunaan Dalam Aplikasi Bigo Live
Pelaku	:	Penyiar (<i>Broadcaster</i>) Aplikasi Bigo Live

Pada tanggal 6 Januari 2023 pukul 24.00 WIB sampai pukul 03.00 WIB, peneliti melakukan observasi dalam aplikasi Bigo Live. Berdasarkan observasi tersebut, peneliti menemukan adanya 7 (tujuh) bentuk penyalahgunaan aplikasi Bigo Live berupa siaran langsung yang memuat unsur bersifat pornografi didalamnya, yaitu: Pertama, memperlihatkan sebagian tubuh yang sensitif, dengan memperlihatkan belahan dada dan buah dada.

Kedua, *broadcaster* melakukan gerakan atau tarian berunsur seksual, yaitu dengan meliuk-liukkan badan, bergoyang-goyang sambil menonjolkan bagian sensitifnya, menari bergoyang dengan gerakan berunsur seksual didalamnya. Sebelumnya *broadcaster* terlebih dahulu akan meminta *gift* atau *diamond* terlebih dahulu, setelah itu *broadcaster* akan melakukan gerakan atau tarian berunsur seksual.

Ketiga, adanya jasa *video call sex*, penawaran jasa *video call sex*, dimulai saat *broadcaster* tersebut menampilkan gerakan-gerakan seksual,

mempertontonkan sebagian tubuh sensitif, memperlihatkan belahan dada atau buah dadanya dan hingga menanggalkan pakaian. Lalu kemudian mereka memberitahu menerima “Open VCS” atau jasa VCS (*Video Call Sex*). Kemudian memberikan nominal harga, dengan mematok harga rata-rata dari 100.000 sampai 250.000, dengan cara registrasi melalui WhatsApp dan Line, kemudian uang tersebut di transfer ke rekening *broadcaster*. *Video Call Sex* dilakukan antara 1 pelanggan dan 1 penyiar *video call sex*.

Keempat, adanya suara-suara berunsur seksual, yaitu berupa desahan, erangan, dan suara-suara seakan-akan melakukan hubungan seksual. Para *broadcaster* dalam *live streaming* bentuk penyalahgunaan ini, tidak memperlihatkan wajahnya, hanya terdengar suara saja. Dalam penyalahgunaan tersebut, terdapat 2 macam bentuk siaran, yaitu: *broadcaster* melakukan siaran langsung dalam akunnya sendiri dan *broadcaster* menyiapkan “*room*” khusus terlebih dahulu.

Kelima, adanya beberapa siaran yang menampilkan *broadcaster* perempuan sedang melakukan aktivitas seakan-akan melakukan hubungan seksual. Hal tersebut semakin diperjelas dengan adanya erangan, desahan dan perubahan mimik wajah yang memperlihatkan bahwa *broadcaster* seakan-akan melakukan hubungan seksual. Namun kenyataan dalam *live streaming* tersebut, *broadcaster* hanya sendiri. Dalam siarannya, *broadcaster* juga memperlihatkan belahan dada atau buah dada, dengan diselingi rayuan-rayuan menggoda.

Keenam, mempertontonkan film berunsur pornografi, dimana akun yang menayangkan film berunsur pornografi tersebut membuat sebuah “*room*” dimana

para pengguna lain dapat bergabung ke dalam *room* tersebut. Ketika pengguna tersebut bergabung, pengguna dapat merespon siaran tersebut tidak hanya melalui pesan saja, namun dapat melalui suara dan gambar. Sedangkan pengguna lain yang tidak bergabung dalam *room*, hanya dapat melihat dan merespon melalui pesan saja.

Ketujuh, adanya unsur onani atau masturbasi, tindakan tersebut dilakukan oleh pengguna laki-laki rata-rata berusia 25 tahun keatas, dimana mereka melakukan *live streaming* antara 2 orang (laki-laki dan perempuan) dalam satu akun, namun siaran tersebut dapat ditonton oleh pengguna yang lain. Dalam siaran tersebut pihak perempuan menggoda pihak laki-laki dengan gaya-gaya berunsur seksual, sehingga membuat pengguna laki-laki tergoda hasrat seksualnya dan akhirnya melakukan masturbasi atau onani.

Berdasarkan observasi tersebut, peneliti menemukan tindakan-tindakan *banned* yang dilakukan oleh pihak Aplikasi Bigo Live terkait adanya penyalahgunaan siaran pornografi dalam aplikasi Bigo Live. Sebagai salah satu upaya penanganan dari pihak aplikasi Bigo Live.

Catatan Hasil Observasi

Hari/Tanggal	:	7 Januari 2023
Waktu	:	24.00 – 01.30
Tempat	:	Aplikasi Bigo Live
Aktifitas	:	Observasi Bentuk Penyalahgunaan Dalam Aplikasi Bigo Live
Pelaku	:	Penyiar (<i>Broadcaster</i>) Aplikasi Bigo Live

Pada tanggal 7 Januari 2023 pukul 24.00 WIB sampai pukul 01.30 WIB, peneliti melakukan observasi dalam aplikasi Bigo Live. Berdasarkan observasi tersebut, peneliti menemukan adanya 3 (tiga) bentuk penyalahgunaan aplikasi Bigo Live berupa siaran langsung yang memuat unsur bersifat pornografi didalamnya, yaitu: Pertama, memperlihatkan sebagian tubuh yang sensitif, dengan memperlihatkan pinggul yang terbuka, area kewanitaan, belahan dada dan buah dada.

Kedua, mempertontonkan film berunsur pornografi, dimana akun yang menayangkan film berunsur pornografi tersebut membuat sebuah “*room*” dimana para pengguna lain dapat bergabung ke dalam *room* tersebut. Ketika pengguna tersebut bergabung, pengguna dapat merespon siaran tersebut tidak hanya melalui pesan saja, namun dapat melalui suara dan gambar. Sedangkan pengguna lain yang tidak bergabung dalam *room*, hanya dapat melihat dan merespon melalui pesan saja.

Ketiga, adanya jasa *video call sex*, penawaran jasa *video call sex*, dimulai saat *broadcaster* tersebut menampilkan gerakan-gerakan seksual,

mempertontonkan sebagian tubuh sensitif, memperlihatkan belahan dada atau buah dadanya dan hingga menanggalkan pakaian. Lalu kemudian mereka memberitahu menerima “Open VCS” atau jasa VCS (*Video Call Sex*). Kemudian memberikan nominal harga, dengan mematok harga rata-rata dari 100.000 sampai 250.000, dengan cara registrasi melalui WhatsApp, kemudian uang tersebut di transfer ke rekening *broadcaster*. Dalam observasi tersebut, peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa *broadcaster* yang di *backing* oleh seorang *admin*, yang bertugas menghandel, menawarkan, menerima order, melakukan transaksi dan mengatur urutan layanan jasa *video call sex*. Berdasarkan observasi tersebut, peneliti menemukan fakta, bahwa para *broadcaster* dalam melakukan jasa *video call sex*, dapat melakukan sebanyak 3 (sesi) dalam semalam. Dimana setiap sesi terdiri dari 5 (lima) orang, dengan sistem 1(satu) pelanggan dan 1 (satu) penyiar.

Berdasarkan observasi tersebut, peneliti menemukan tindakan-tindakan *banned* yang dilakukan oleh pihak Aplikasi Bigo Live terkait adanya penyalahgunaan siaran pornografi dalam aplikasi Bigo Live. Sebagai salah satu upaya penanganan dari pihak aplikasi Bigo Live. Namun, peneliti menemukan terdapat beberapa *broadcaster* yang sudah di *banned*, namun tetap dapat melakukan siaran langsung dengan menggunakan nama akun yang berbeda.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Anggraeny Sulistyawati

Tempat, Tanggal Lahir : Surakarta, 6 Desember 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Perumahan Cendana Donohudan RT 05 RW 02,
Donohudan, Ngemplak, Boyolali.

Nama Ayah : Wakhid Agus Suyanto

Nama Ibu : Siti Juhariyah

E-mail : sulistyawatiangraeny@gmail.com

Nomor Telepon : 081215458435

Riwayat Pendidikan :

1. TK. Islam Bakti XI Surakarta Lulus Tahun 2006
2. SDN Cengklik II Surakarta Lulus Tahun 2012
3. SMPN 7 Surakarta Lulus Tahun 2015
4. SMAN 6 Surakarta Lulus Tahun 2018
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 16 Februari 2023



Anggraeny Sulistyawati